



SALINAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA

PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SALATIGA

NOMOR 1 TAHUN 2019

TENTANG
TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SALATIGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA,

Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan dan diresmikannya keanggotaan DPRD hasil pemilihan umum masa keanggotaan Tahun 2019-2024, maka perlu untuk segera melaksanakan tugas dan wewenangnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- b. bahwa dalam rangka melaksanakan bunyi ketentuan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata tertib DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota, maka perlu menetapkan tata tertib DPRD;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5189);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ((Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah kedua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Protokoler dan Keuangan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota, menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota, (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Protokoler dan Keuangan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2012 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil

- Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5344);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 97);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah terhadap tindaklanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan;

16. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2013 Nomor 8).
17. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 11 Tahun 2007 tentang Kedudukan Protokuler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2007 Nomor 11), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2013 Nomor 1).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA TENTANG TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota Salatiga dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Daerah adalah Kota Salatiga
4. DPRD adalah DPRD Kota Salatiga
5. Tata Tertib DPRD adalah peraturan yang ditetapkan oleh DPRD yang berlaku di lingkungan internal DPRD Kota.
6. Kode Etik DPRD yang selanjutnya disebut Kode Etik adalah norma yang wajib dipatuhi oleh setiap Anggota DPRD selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD.
7. Anggota DPRD adalah DPRD kota.
8. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Para Wakil Ketua DPRD.
9. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
10. Wali Kota adalah Wali Kota Salatiga.
11. Hari adalah hari kalender.
12. Alat Kelengkapan DPRD terdiri Pimpinan, Komisi, Badan Musyawarah, Badan Anggaran, Badan Pembentukan Peraturan Daerah dan Badan Kehormatan.

13. Fraksi adalah sebagai wadah berhimpun anggota DPRD dalam satu partai.
14. Komisi adalah pengelompokan anggota DPRD dari beberapa fraksi yang berbeda.
15. Badan Musyawarah DPRD adalah badan musyawarah yang bertugas menyusun dan mengagendakan kegiatan DPRD.
16. Badan Anggaran DPRD adalah badan yang bertugas melakukan monitoring dan kajian terhadap penyusunan, perhitungan, laporan pertanggungjawaban APBD.
17. Badan Pembentukan Peraturan Daerah selanjutnya disebut Bapemperda adalah badan yang mempunyai tugas melakukan pengkajian perda dan raperda, menyusun raperda yang menjadi kewenangan DPRD.
18. Badan kehormatan DPRD adalah alat kelengkapan DPRD yang dibentuk oleh DPRD dan ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD.
19. Hak Interpelasi adalah hak anggota DPRD untuk meminta keterangan Wali Kota baik secara tertulis maupun secara lisan mengenai kebijakan Wali Kota yang penting dan strategis .
20. Hak Angket adalah Hak Anggota DPRD dalam melakukan penyelidikan terhadap Wali Kota yang penting dan strategis.
21. Hak menyatakan pendapat adalah Hak Anggota DPRD untuk mengajukan usul atau pendapat Wali Kota mengenai kejadian luar biasa di daerah.

22. Kedudukan protokoler adalah kedudukan yang diberikan kepada seseorang untuk mendapatkan penghormatan perlakuan dan tata tempat dalam acara atau pertemuan resmi.
23. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota Kepada DPRD yang selanjutnya disebut LKPj adalah laporan yang berupa informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran atau akhir masa jabatan yang disampaikan oleh Wali Kota kepada DPRD.
24. Acara resmi adalah acara yang bersifat resmi yang diatur dan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah atau DPRD dalam melaksanakan tugas dan fungsi tertentu yang dihadiri oleh Pejabat Negera, Pejabat Pemerintah dan Pejabat Pemerintah Daerah.
25. Panitia Khusus yang selanjutnya disebut Pansus, adalah Alat Kelengkapan DPRD yang tidak bersifat tetap untuk melaksanakan fungsi, tugas dan wewenang yang bersifat khusus.
26. Reses adalah masa Anggota DPRD melakukan kegiatan di luar masa sidang, terutama di luar gedung DPRD untuk melaksanakan kunjungan kerja dalam rangka menampung aspirasi masyarakat yang menjadi konstituennya di daerah pemilihannya masing-masing.
27. Peraturan Daerah, yang selanjutnya disebut Perda, adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD bersama dengan Wali Kota untuk menjalankan otonomi dan tugas pembantuan.

28. Fasilitasi adalah tindakan pembinaan berupa pemberian pedoman dan petunjuk teknis, arahan, bimbingan teknis, supervisi, asistensi dan kerja sama serta monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Gubernur terhadap materi muatan rancangan produk hukum daerah berbentuk peraturan sebelum ditetapkan guna menghindari dilakukannya pembatalan.
29. Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap rancangan perda tertentu yang diatur dalam peraturan perundang-undangan untuk mengetahui kesesuaian dengan kepentingan umum, dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
30. Komisi Pemilihan Umum, yang selanjutnya disebut KPU Salatiga, adalah Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga.
31. Tenaga Ahli adalah orang yang memiliki kompetensi dalam bidang ilmu/keahlian tertentu yang tugasnya membantu kelancaran pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRD.
32. Tenaga Ahli Fraksi adalah orang yang memiliki kompetensi dalam bidang pemerintahan daerah yang tugasnya membantu kelancaran pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang fraksi.
33. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
34. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJPD, adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (duapuluh) tahun.

35. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD, adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
36. Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat RKPD, adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
37. Kebijakan Umum Anggaran, yang selanjutnya disingkat KUA, adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
38. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, yang selanjutnya disingkat PPAS, adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah.
39. Pokok-pokok pikiran DPRD, yang selanjutnya disebut Pokir DPRD, adalah daftar usulan program pembangunan Daerah yang didasarkan atas hasil penjaringan aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh seluruh Anggota DPRD pada masa Reses yang diajukan kepada Wali Kota.
40. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan, yang selanjutnya disingkat LKPJ AMJ, adalah laporan yang berupa informasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah akhir masa jabatan yang disampaikan oleh Wali Kota kepada DPRD.
41. Tata Tempat adalah aturan mengenai urutan tempat bagi pejabat negara, pejabat pemerintah, pejabat Pemerintah

Daerah dan tokoh masyarakat tertentu dalam acara kenegaraan atau acara resmi.

42. Partisipasi Masyarakat adalah peran serta warga masyarakat untuk menyalurkan aspirasi, pemikiran dan kepentingannya dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
43. Musyawarah Perencanaan Pembangunan, yang selanjutnya disebut Musrenbang, adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.
44. Organisasi Perangkat Daerah selanjutnya disingkat OPD adalah organisasi atau lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Wali Kota dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah.

BAB II FUNGSI, TUGAS, DAN WEWENANG DPRD

Bagian Kesatu Fungsi

Paragraf 1 Umum

Pasal 2

DPRD kota mempunyai fungsi:

- a. pembentukan Perda;
- b. anggaran; dan
- c. pengawasan.

Paragraf 2

Fungsi Pembentukan Perda

Pasal 3

Fungsi pembentukan Perda dilaksanakan dengan cara:

- a. menyusun program pembentukan Perda bersama Wali Kota;
- b. membahas bersama Wali Kota dan menyetujui atau tidak menyetujui rancangan Perda; dan
- c. mengajukan usul rancangan Perda.

Pasal 4

- (1) Program pembentukan Perda ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan Perda.
- (2) Program pembentukan Perda ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara DPRD dan Wali Kota.
- (3) Program pembentukan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan DPRD.

Pasal 5

- (1) Rancangan Perda dapat berasal dari DPRD atau Wali Kota.
- (2) Rancangan Perda yang berasal dari DPRD atau Wali Kota disertai penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik.
- (3) Rancangan Perda diajukan berdasarkan program pembentukan Perda atau di luar program pembentukan Perda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Rancangan Perda yang berasal dari DPRD dapat diajukan oleh anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda yang dikoordinasikan oleh Bapemperda.
- (2) Rancangan Perda yang diajukan oleh Anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD disertai dengan:
 - a. penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik; dan
 - b. daftar nama dan tanda tangan pengusul.
- (3) Rancangan Perda disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Bapemperda untuk dilakukan pengkajian dalam rangka pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan Perda.
- (4) Rancangan Perda yang telah dikaji oleh Bapemperda disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada semua Anggota DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat paripurna.
- (5) Hasil pengkajian Bapemperda disampaikan oleh Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna.
- (6) Dalam rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (5):
 - a. pengusul memberikan penjelasan;
 - b. Fraksi dan Anggota DPRD lainnya memberikan pandangan; dan
 - c. pengusul memberikan jawaban atas pandangan Fraksi dan Anggota DPRD lainnya.

- (7) Keputusan rapat paripurna atas usulan rancangan Perda berupa:
 - a. persetujuan;
 - b. persetujuan dengan perubahan; atau
 - c. penolakan.
- (8) Dalam hal persetujuan dengan perubahan, DPRD menugaskan komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda untuk menyempurnakan rancangan Perda.
- (9) Rancangan Perda yang telah disiapkan oleh DPRD disampaikan dengan surat Pimpinan DPRD kepada Wali Kota.

Pasal 7

- (1) Rancangan Perda yang berasal dari DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) merupakan rancangan Perda hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi yang dikoordinasikan oleh Bapemperda.
- (2) Rancangan Perda yang berasal dari Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) merupakan rancangan Perda hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi yang dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang menangani bidang hukum.
- (3) Dalam pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat melibatkan instansi vertikal kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

Pasal 8

Apabila dalam 1 (satu) masa sidang, DPRD dan Wali Kota menyampaikan rancangan Perda mengenai materi yang sama, yang dibahas adalah rancangan Perda yang disampaikan oleh DPRD dan rancangan Perda yang disampaikan oleh Wali Kota digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.

Pasal 9

- (1) Rancangan Perda yang berasal dari DPRD atau Wali Kota dibahas oleh DPRD dan Wali Kota untuk mendapatkan persetujuan bersama.
- (2) Pembahasan rancangan Perda dilakukan melalui pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II.
- (3) Pembicaraan tingkat I meliputi kegiatan:
 - a. Dalam hal rancangan peraturan daerah berasal dari Wali Kota:
 1. penjelasan Wali Kota dalam rapat paripurna mengenai rancangan Perda;
 2. pandangan umum Fraksi terhadap rancangan Perda; dan
 3. tanggapan dan/atau jawaban Wali Kota terhadap pemandangan umum Fraksi.
 - b. Dalam hal rancangan peraturan daerah berasal dari DPRD:
 1. penjelasan pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, pimpinan Bapemperda, atau pimpinan panitia khusus dalam rapat paripurna mengenai rancangan Perda;

2. pendapat Wali Kota terhadap rancangan Perda; dan
 3. tanggapan dan/atau jawaban Fraksi terhadap pendapat Wali Kota.
- c. Pembahasan dalam rapat komisi, gabungan komisi, atau panitia khusus yang dilakukan bersama dengan Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakili.
 - d. Penyampaian pendapat akhir Fraksi dilakukan pada akhir pembahasan antara DPRD dan Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakili.
- (4) Pembicaraan tingkat II meliputi kegiatan:
- a. Pengambilan keputusan dalam rapat paripurna yang didahului dengan:
 1. penyampaian laporan yang berisi proses pembahasan, pendapat Fraksi, dan hasil pembicaraan tingkat I oleh pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, atau pimpinan panitia khusus;
 2. permintaan persetujuan secara lisan pimpinan rapat kepada anggota dalam rapat paripurna; dan
 3. pendapat akhir Wali Kota.
 - b. Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2 tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak,

- c. Dalam hal rancangan peraturan daerah tidak mendapat persetujuan bersama antara DPRD dan Wali Kota, rancangan Perda tersebut tidak dapat diajukan lagi dalam persidangan DPRD masa sidang itu.

Pasal 10

- (1) Rancangan Perda dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh DPRD dan Wali Kota.
- (2) Penarikan kembali rancangan Perda oleh DPRD dilakukan dengan keputusan Pimpinan DPRD dengan disertai alasan penarikan.
- (3) Penarikan kembali rancangan peraturan daerah oleh Wali Kota disampaikan dengan surat Wali Kota disertai alasan penarikan.
- (4) Rancangan peraturan daerah yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPRD dan Wali Kota.
- (5) Penarikan kembali rancangan peraturan daerah hanya dapat dilakukan dalam rapat paripurna yang dihadiri oleh Wali Kota.
- (6) Rancangan peraturan daerah yang ditarik kembali tidak dapat diajukan lagi pada masa sidang yang sama.

Pasal 11

- (1) Rancangan Perda yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Wali Kota disampaikan Pimpinan DPRD kepada Wali Kota untuk ditetapkan menjadi Perda.

- (2) Penyampaian rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.

Pasal 12

Rancangan Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pajak daerah, retribusi daerah, dan tata ruang daerah yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Wali Kota dalam rapat paripurna dapat diundangkan setelah dilakukan evaluasi oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sesuai kewenangannya.

Pasal 13

- (1) Dalam hal hasil evaluasi gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat atas rancangan Perda tentang APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, memerintahkan untuk dilakukan penyempurnaan, rancangan Perda disempurnakan oleh Wali Kota bersama dengan DPRD melalui badan anggaran.
- (2) Hasil penyempurnaan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Pimpinan DPRD.

- (3) Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar penetapan Perda tentang APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD oleh Wali Kota.

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah dan DPRD wajib melibatkan perancang peraturan perundang-undangan dalam pembentukan Perda.
- (2) Pembentukan Perda melibatkan partisipasi masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Fungsi Anggaran

Pasal 15

- (1) Fungsi anggaran DPRD diwujudkan dalam bentuk pembahasan untuk persetujuan bersama terhadap rancangan Perda tentang APBD yang diajukan oleh Wali Kota.
- (2) Fungsi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
 - a. membahas KUA dan PPAS yang disusun oleh Wali Kota berdasarkan rencana kerja Pemerintah Daerah;
 - b. membahas rancangan Perda tentang APBD;
 - c. membahas rancangan Perda tentang perubahan APBD; dan
 - d. membahas rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Pasal 16

- (1) Pembahasan KUA dan PPAS dilaksanakan oleh DPRD dan Wali Kota setelah Wali Kota menyampaikan kebijakan umum APBD dan PPAS disertai dengan dokumen pendukung.
- (2) Pembahasan rancangan kebijakan umum APBD dilaksanakan oleh badan anggaran DPRD dan tim anggaran Pemerintah Daerah untuk disepakati menjadi kebijakan umum APBD.
- (3) Kebijakan umum APBD menjadi dasar bagi badan Anggaran DPRD bersama tim anggaran Pemerintah Daerah untuk membahas rancangan PPAS.
- (4) Badan anggaran melakukan konsultasi dengan komisi untuk memperoleh masukan terhadap program dan kegiatan yang ada dalam rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara.
- (5) Pembahasan dan konsultasi rancangan KUA dan rancangan PPAS dengan komisi dilaksanakan melalui rapat DPRD.
- (6) Kebijakan umum APBD dan prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah mendapat persetujuan bersama ditandatangani oleh Wali Kota dan Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna.

Pasal 17

- (1) Pembahasan rancangan Perda tentang APBD dilaksanakan oleh DPRD dan Wali Kota setelah Wali Kota menyampaikan rancangan Perda tentang APBD beserta penjelasan dan

dokumen pendukung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pembahasan rancangan Perda tentang APBD dibahas Wali Kota bersama DPRD dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah, KUA dan PPAS untuk mendapat persetujuan bersama.
- (3) Pembahasan rancangan Perda tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

Pasal 18

Ketentuan mengenai pembahasan rancangan Perda tentang APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pembahasan rancangan Perda tentang perubahan APBD.

Pasal 19

- (1) Badan anggaran membahas rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf d.
- (2) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Wali Kota dengan dilampirkan laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit meliputi:
 - a. laporan realisasi anggaran;
 - b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;

- c. neraca;
 - d. laporanoperasional;
 - e. laporan arus kas;
 - f. laporan perubahan ekuitas; dan
 - g. catatan atas laporan keuangan.
- (4) Dalam hal daerah memiliki badan usaha milik daerah, catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g harus dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah.
- (5) Pembahasan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 17.

Pasal 20

Jadwal pembahasan dan rapat paripurna Kebijakan Umum APBD, prioritas dan plafon anggaran sementara, rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban APBD ditetapkan oleh badan musyawarah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan daerah.

Paragraf 4

Fungsi Pengawasan

Pasal 21

- (1) Fungsi pengawasan diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap:
- a. pelaksanaan Perda dan peraturan Wali Kota;

- b. pelaksanaan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
 - c. pelaksanaantindaklanjuthasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui:
- a. rapat kerja komisi dengan Pemerintah Daerah;
 - b. kegiatan kunjungan kerja;
 - c. rapat dengar pendapat umum; dan
 - d. pengaduan masyarakat.
- (3) Fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan oleh Bapemperda melalui kegiatan evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan Perda, Peraturan Kepala Daerah, dan pelaksanaan peraturan perundangundangan yang lain.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Pimpinan DPRD dan diumumkan dalam rapat paripurna.
- (5) DPRD berdasarkan keputusan rapat paripurna dapat meminta klarifikasi atas temuan laporan hasil pemeriksaan laporan keuangan kepada Badan Pemeriksa Keuangan.
- (6) Permintaan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan melalui surat Pimpinan DPRD kepada Badan Pemeriksa Keuangan.

Pasal 22

- (1) Dalam melaksanakan fungsi pengawasan, DPRD dapat memberikan rekomendasi terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Daerah yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, produktivitas, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (2) Pemberian rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Tugas dan Wewenang

Pasal 23

DPRD mempunyai tugas dan wewenang:

- a. membentuk Perda bersama Wali Kota;
- b. membahas dan memberikan persetujuan rancangan Perda tentang APBD yang diajukan oleh Wali Kota;
- c. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan APBD;
- d. memilih Wali Kota dan Wakil Wali Kota atau Wakil Wali Kota dalam hal terjadi kekosongan jabatan untuk meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 18 (delapan belas) bulan;
- e. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Wali Kota dan Wakil Wali Kota kepada Menteri melalui gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan pemberhentian;

- f. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah terhadap rencana perjanjian internasional di daerah;
- g. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah;
- h. memintalaporanketerangan pertanggungjawaban Wali Kota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- i. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah; dan melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

- (1) Pemberian persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf g ditetapkan dalam rapat paripurna.
- (2) Keputusan rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Wali Kota untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang mengatur mengenai kerja sama daerah.

BAB III KEANGGOTAAN DPRD

Pasal 25

- (1) Anggota DPRD Kota Salatiga berjumlah 25 (dua puluh lima) orang.
- (2) Anggota DPRD berdomisili di Kota Salatiga.
- (3) Masa jabatan anggota DPRD adalah 5 (lima) tahun dan berakhir pada saat anggota DPRD yang baru mengucapkan sumpah/janji.

Pasal 26

- (1) Keanggotaan DPRD diresmikan dengan Keputusan gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat bagi anggota DPRD Kota.
- (2) Keputusan peresmian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada laporan Komisi Pemilihan Umum Kota. Anggota DPRD sebelum memegang jabatannya mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama dalam rapat paripurna yang dipandu oleh Ketua Pengadilan Negeri.
- (3) Dalam hal ketua pengadilan negeri berhalangan, pengucapan sumpah/janji anggota DPRD dipandu wakil ketua pengadilan negeri atau hakim senior yang ditunjuk.
- (4) Rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh Pimpinan DPRD periode sebelumnya atau dipimpin oleh Anggota DPRD yang paling tua dan/atau paling muda periode sebelumnya dalam hal Pimpinan DPRD periode sebelumnya berhalangan hadir.
- (5) Anggota DPRD yang berhalangan mengucapkan sumpah/janji bersama-sama mengucapkan sumpah/ janji yang dipandu oleh Pimpinan DPRD.

Pasal 27

- (1) Pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD dilaksanakan pada tanggal berakhirnya masa jabatan 5 (lima) tahun Anggota DPRD yang lama periode sebelumnya.
- (2) Dalam hal tanggal berakhirnya masa jabatan Anggota DPRD lama jatuh pada hari libur atau hari yang diliburkan, pengucapan sumpah/janji dilaksanakan hari berikutnya sesudah hari libur atau hari yang diliburkan.

Pasal 28

- (1) Dalam hal calon Anggota DPRD terpilih ditetapkan menjadi tersangka pada saat pengucapan sumpah/janji, yang bersangkutan tetap melaksanakan pengucapan sumpah janji menjadi Anggota DPRD.
- (2) Dalam hal calon Anggota DPRD terpilih ditetapkan menjadi terdakwa pada saat pengucapan sumpah/ janji, yang bersangkutan tetap melaksanakan pengucapan sumpah janji menjadi Anggota DPRD dan saat itu juga diberhentikan sementara sebagai Anggota DPRD.
- (3) Dalam hal calon Anggota DPRD terpilih ditetapkan menjadi terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap pada saat pengucapan sumpah/janji, yang bersangkutan tetap melaksanakan pengucapan sumpah janji menjadi Anggota DPRD dan saat itu juga diberhentikan sebagai Anggota DPRD.

BAB IV ALAT KELENGKAPAN DPRD

Bagian Kesatu Umum

Pasal 29

- (1) Alat kelengkapan DPRD terdiri dari :
 - a. Pimpinan;
 - b. Badan Musyawarah;
 - c. Komisi;
 - d. Badan Kehormatan;
 - e. Badan Anggaran;
 - f. Bapemperda (Badan Pembentukan Peraturan Daerah);
 - g. Alat kelengkapan lainnya yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna.
- (2) Alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f bersifat tetap.
- (3) Alat kelengkapan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g berupakan panitia khusus yang bersifat tidak tetap.
- (4) Dalam menjalankan tugasnya, alat kelengkapan DPRD dibantu oleh sekretariat dan dapat dibantu oleh kelompok pakar atau tim ahli.
- (5) Badan musyawarah, komisi, Bapemperda, badan anggaran, dan badan kehormatan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD.
- (6) Pembentukan alat kelengkapan DPRD ditetapkan dengan keputusan DPRD.

Pasal 30

Pimpinan alat kelengkapan DPRD tidak boleh merangkap sebagaipimpinan pada alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap kecuali Pimpinan DPRD yang merangkap sebagai pimpinan pada badan musyawarah dan badan anggaran.

Bagian Kedua Pimpinan DPRD

Pasal 31

Pimpinan DPRD mempunyai tugas dan wewenang :

- a. memimpin rapat dan menyimpulkan hasil rapat untuk diambil keputusan;
- b. menyusun rencana kerja Pimpinan DPRD;
- c. menetapkan pembagian tugas antara Ketua dan Wakil Ketua;
- d. melakukan koordinasi dalam upaya menyinergikan pelaksanaan agenda dan materi kegiatan dari alat kelengkapan DPRD;
- e. mewakilil DPRD dalam berhubungan dengan lembaga/instansi lainnya;
- f. menyelenggarakan konsultasi dengan Wali Kota dan pimpinan lembaga/instansi veretikal lainnya;
- g. mewakili DPRD di Pengadilan;
- h. melaksanakan Keputusan DPRD berkenaan dengan penetapan sanksi atau rehabilitasi Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- i. menyusun rencana anggaran DPRD bersama Sekretaris DPRD yang pengesahannya dilakukan dalam rapat paripurna; dan
- j. Menyampaikan laporan kinerja Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna DPRD yang khusus diadakan untuk itu.

Pasal 32

- (1) Proses penetapan Pimpinan DPRD dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang mengenai Pemerintahan Daerah.
- (2) Dalam hal Pimpinan DPRD belum terbentuk, DPRD dipimpin oleh pimpinan sementara DPRD yang ditetapkan sesuai dengan Undang-Undang mengenai Pemerintahan Daerah.
- (3) Pimpinan sementara DPRD bertugas :
 - a. memimpin rapat DPRD;
 - b. memfasilitasi pembentukan Fraksi;
 - c. memfasilitasi penyusunan rancangan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD; dan
 - d. memproses penetapan Pimpinan DPRD definitif.

Pasal 33

- (1) Proses penetapan Pimpinan DPRD dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang mengenai pemerintahan daerah.
- (2) Dalam hal salah seorang pimpinan DPRD berhalangan sementara kurang dari 30 (tiga puluh) hari, pimpinan DPRD mengadakan musyawarah untuk menentukan salah satu pimpinan DPRD untuk melaksanakan tugas pimpinan DPRD yang berhalangan sementara sampai dengan pimpinan yang bersangkutan dapat melaksanakan tugas kembali;

- (3) Dalam hal salah seorang pimpinan berhalangan sementara lebih dari 30 (tiga puluh) hari, partai politik asal pimpinan DPRD yang berhalangan sementara mengusulkan kepada pimpinan DPRD salah seorang anggota DPRD yang berasal dari partai politik tersebut untuk melaksanakan tugas pimpinan DPRD yang berhalangan sementara.

Pasal 34

Pimpinan DPRD merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif dan kolegal

Pasal 35

- (1) Masa jabatan pimpinan DPRD terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji pimpinan dan berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan keanggotaan DPRD;
- (2) Pimpinan DPRD berhenti dari jabatannya sebelum berakhir masa jabatannya karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri sebagai pimpinan DPRD;
 - c. diberhentikan sebagai anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
 - d. diberhentikan sebagai pimpinan DPRD.
- (3) Pimpinan DPRD diberhentikan dari jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d apabila yang bersangkutan :
 - a. Terbukti melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik DPRD berdasarkan keputusan Badan Kehormatan; atau

- b. diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal salah seorang pimpinan DPRD berhenti dari jabatannya sebagaimana dimaksud ayat (2), anggota pimpinan lainnya menetapkan salah seorang di antara pimpinan untuk melaksanakan tugas pimpinan yang berhenti sampai dengan ditetapkannya pimpinan pengganti yang definitif.
- (5) Dalam hal ketua dan para wakil ketua berhenti dari jabatannya dan tersisa 1 (satu) wakil ketua, wakil ketua yang bersangkutan melaksanakan tugas ketua DPRD sampai dengan ditetapkannya ketua pengganti definitif.

Pasal 36

- (1) Pimpinan DPRD lainnya melaporkan usul pemberhentian Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna.
- (2) Pemberhentian pimpinan DPRD ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD.
- (3) Pemberhentian pimpinan DPRD ditetapkan dengan keputusan DPRD.

Bagian Ketiga Badan Musyawarah

Pasal 37

- (1) Anggota Badan Musyawarah paling banyak $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari jumlah anggota DPRD berdasarkan perimbangan jumlah anggota tiap-tiap fraksi.

- (2) Susunan keanggotaan Badan Musyawarah ditetapkan dalam rapat paripurna setelah terbentuknya pimpinan DPRD, Fraksi, Komisi dan Badan Anggaran.
- (3) Ketua dan/atau Wakil Ketua DPRD karena jabatannya adalah pimpinan Badan Musyawarah merangkap anggota.
- (4) Pimpinan DPRD karena jabatannya juga sebagai pimpinan badan musyawarah dan merangkap anggota badan musyawarah.
- (5) Sekretaris DPRD karena jabatannya juga sebagai sekretaris badan musyawarah dan bukan sebagai anggota badan musyawarah
- (6) Perpindahan Anggota DPRD dalam badan musyawarah ke alat kelengkapan DPRD lain hanya dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam badan musyawarah paling singkat 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan berdasarkan usul Fraksi.

Pasal 38

- (1) Badan Musyawarah mempunyai tugas dan wewenang :
 - a. Mengkoordinasikan sinkronisasi penyusunan rencana kerja tahunan dan 5 (lima) tahunan DPRD dari seluruh rencana kerja alat kelengkapan DPRD;
 - b. menetapkan agenda DPRD untuk 1 (satu) tahun sidang, 1 (satu) masa persidangan, atau sebagian dari suatu masa sidang, perkiraan waktu penyelesaian suatu masalah dan jangka waktu penyelesaian rancangan peraturan daerah, dengan tidak mengurangi kewenangan rapat paripurna untuk mengubahnya;

- c. memberikan pendapat kepada pimpinan DPRD dalam menentukan garis kebijakan yang menyangkut pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD;
 - d. meminta dan/atau memberikan kesempatan kepada alat kelengkapan DPRD yang lain untuk memberikan keterangan/penjelasan mengenai pelaksanaan tugas masing-masing;
 - e. menetapkan jadwal acara rapat DPRD;
 - f. memberi saran/pendapat untuk memperlancar kegiatan;
 - g. merekomendasikan pembentukan panitia khusus;
 - h. melaksanakan tugas lain yang diserahkan oleh rapat paripurna; dan
 - i. perubahan jadwal acara rapat ditetapkan oleh Badan Musyawarah.
- (2) Agenda DPRD yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah hanya dapat diubah dalam rapat paripurna.
- (3) Setiap anggota Badan Musyawarah wajib :
- a. berkonsultasi dengan Fraksi sebelum pengambilan keputusan dalam rapat badan musyawarah;
 - b. menyampaikan hasil rapat badan musyawarah kepada Fraksi.

Bagian Keempat Komisi

Pasal 39

- (1) Setiap Anggota DPRD, kecuali Pimpinan DPRD, menjadi anggota salah satu komisi.
- (2) Jumlah komisi dibentuk sesuai dengan Undang-Undang mengenai Pemerintahan Daerah.
- (3) Jumlah keanggotaan setiap komisi ditetapkan dengan mempertimbangkan perimbangan dan pemerataan jumlah anggota antar komisi.
- (4) Keanggotaan dalam komisi diputuskan dalam rapat paripurna atas usul Fraksi pada awal tahun anggaran.
- (5) Ketua, Wakil Ketua, dan Sekretaris Komisi dipilih dari dan oleh anggota Komisi serta dilaporkan dalam rapat paripurna.
- (6) Masa Jabatan Ketua, Wakil Ketua, dan Sekretaris Komisi selama 2(dua) tahun 6 (enam) bulan, dan dapat dipilih kembali.
- (7) Dalam hal terdapat penggantian ketua, wakil ketua dan/atau sekretaris komisi, dilakukan kembali pemilihan ketua, wakil ketua, dan/atau sekretaris komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
- (8) Masa jabatan ketua, wakil ketua, dan/atau sekretaris komisi meneruskan sisa masa jabatan yang digantikan.
- (9) Perpindahan Anggota DPRD antar komisi dapat dilakukan setelah masa keanggotaan dalam komisi paling singkat 1 (satu) tahun berdasarkan usul Fraksi.

Pasal 40

Komisi mempunyai tugas dan wewenang :

- e. memastikan terlaksananya kewajiban daerah dalam penyuenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- f. melakukan pembahasan rancangan Peraturan Daerah;
- g. melakukan pembahasan rancangan keputusan DPRD sesuaidengan ruang lingkup tugas komisi;
- h. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda sesuai dengan ruang lingkup tugas komisi;
- i. membantu Pimpinan DPRD dalam penyelesaian masalah yang disampaikan oleh Wali Kota dan/atau masyarakat kepada DPRD;
- j. menerima, menampung dan membahas serta menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
- k. mengupayakan peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah;
- l. melakukan kunjungan kerja komisi atas persetujuan Pimpinan DPRD;
- m. mengadakan rapat kerja dan rapat dengar pendapat;
- n. mengajukan usul kepada Pimpinan DPRD yang termasuk dalam ruang lingkup bidang tugas komisi; dan
- o. memberikan laporan tertulis kepada Pimpinan DPRD tentang hasil pelaksanaan tugas komisi.

Pasal 41

Pembahasan rancangan Perda oleh Komisi dapat melibatkan komisi lain dan/atau alat kelengkapan DPRD terkait berdasarkan keputusan DPRD.

Pasal 42

Jumlah komisi maksimal 3 (tiga) dengan pembagian ruang lingkup tugas komisi sesuai dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang merupakan kewenangan daerah

Pasal 43

Pembagian ruang lingkup tugas komisi terdiri dari :

- (1) Komisi A : mempunyai kompetensi di Bidang Hukum dan Pemerintahan, yang meliputi : hukum, perundang-undangan, pemerintahan, ketertiban, kependudukan dan catatan sipil, komunikasi informasi dan teknologi informasi, pemilihan umum daerah, kepegawaian/aparatur, sosial politik, Kepegawaian, Perpustakaan dan Arsip Daerah, organisasi masyarakat, pertanahan, kerjasama, pendidikan, kepemudaan dan olah raga, kesehatan, agama, pemberdayaan masyarakat, KB dan *pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak*;

Komisi A mempunyai mitra kerja dengan Organisasi Perangkat Daerah yang tersdiri dari :

- a. Sekretaris Daerah;
- b. Asisten Pemerintahan dan Kesra;
- c. Asisten Administrasi Umum;
- d. Asisten Perekonomian dan Pembangunan;

- e. Inspektorat
- f. Sekretariat DPRD;
- g. Satuan Polisi Pamong Praja;
- h. Dinas Pendidikan
- i. Dinas Kesehatan;
- j. Dinas Kependudukan dan catatan Sipil
- k. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
- l. Dinas Komunikasi dan Informatika;
- m. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- n. Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah;
- o. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- p. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak;
- q. Kecamatan.

(2) Komisi B :mempunyai kompetensi di Bidang Ekonomi dan Keuangan, yang meliputi : perdagangan, perindustrian, pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan, kehutanan, logistik, koperasi, usaha kecil dan menengah, perpajakan, retribusi, perbankan, badan usaha daerah, penanaman modal dan dunia usaha, perijinan, aset daerah, Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, transmigrasi, pariwisata dan kebudayaan;
 Komisi B mempunyai mitra kerja dengan Organisasi Perangkat Daerah yang terdiri dari :

- a. Sekretaris Daerah;
- b. Asisten Pemerintahan dan Kesra;

- c. Asisten Administrasi Umum;
- d. Asisten Perekonomian dan Pembangunan
- e. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- f. Dinas Perdagangan
- g. Dinas Pangan;
- h. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah;
- i. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
- j. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja;
- k. Dinas Pertanian;
- l. Dinas Perhubungan;
- m. Kecamatan.

(3) Komisi C :mempunyai kompetensi di Bidang Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat, yang meliputi : perencanaan daerah, pekerjaan umum, tata kota, pertamanan, kebersihan, sosial, pertambangan dan energi, perumahan rakyat, lingkungan hidup, perhubungan danketenagakerjaan.

Komisi C mempunyai mitra kerja dengan Organisasi Perangkat Daerah yang terdiri dari :

- a. Sekretaris Daerah;
- b. Asisten Pemerintahan dan Kesra;
- c. Asisten Administrasi Umum;
- d. Asisten Perekonomian dan Pembangunan
- e. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- f. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman:

- g. Dinas Sosial;
- h. Dinas Lingkungan Hidup;
- i. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- j. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
- k. Dinas Kepemudaan dan Olah Raga;
- l. Kecamatan.

Bagian Kelima Bapemperda

Pasal 44

- (1) Anggota Bapemperda ditetapkan dalam rapat paripurna menurut perimbangan dan pemerataan anggota komisi.
- (2) Jumlah anggota Bapemperda paling banyak sejumlah anggota komisi yang terbanyak.
- (3) Pimpinan Bapemperda terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 1 (satu) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Bapemperda.
- (4) Sekretaris DPRD karena jabatannya juga sebagai sekretaris Bapemperda dan bukan sebagai anggota Bapemperda.
- (5) Masa jabatan pimpinan Bapemperda selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan, *dan dapat dipilih kembali*.
- (6) Perpindahan Anggota DPRD dalam Bapemperda ke alat kelengkapan DPRD lain dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam Bapemperda paling singkat 1 (satu) tahun berdasarkan usul Fraksi.

Pasal 45

Bapemperda mempunyai tugas dan wewenang:

- a. menyusun rancangan program pembentukan Perda yang memuat daftar urut rancangan Perda berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan Perda disertai alasan untuk setiap tahun anggaran di lingkungan DPRD;
- b. mengoordinasikan penyusunan program pembentukan Perda antara DPRD dan Pemerintah Daerah;
- c. menyiapkan rancangan Perda yang berasal dari DPRD yang merupakan usulan Bapemperda berdasarkan program prioritas yang telah ditetapkan;
- d. melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan Perda yang diajukan anggota, komisi, atau gabungan komisi sebelum rancangan Perda disampaikan kepada Pimpinan DPRD;
- e. mengikuti pembahasan rancangan Perda yang diajukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah;
- f. memberikan pertimbangan terhadap usulan penyusunan rancangan Perda yang diajukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah di luar program pembentukan Perda;
- g. memberikan pertimbangan kepada Pimpinan DPRD terhadap rancangan Perda yang berasal dari Pemerintah Daerah;
- h. mengikuti perkembangan dan melakukan evaluasi terhadap pembahasan materi muatan rancangan Perda melalui koordinasi dengan komisi dan/atau panitia khusus;
- i. memberikan masukan kepada Pimpinan DPRD atas rancangan Perda yang ditugaskan oleh badan musyawarah;

- j. melakukan kajian Perda;
- k. membuat laporan kinerja pada masa akhir keanggotaan DPRD dan menginventarisasi permasalahan dalam pembentukan Perda sebagai bahan bagi komisi pada masa keanggotaan berikutnya.

Bagian Keenam
Badan Anggaran

Pasal 46

- (1) Anggota badan anggaran diusulkan oleh masing-masing Fraksi dengan mempertimbangkan keanggotaannya dalam komisi dan paling banyak $1/2$ (satu perdua) dari jumlah Anggota DPRD.
- (2) Ketua dan wakil ketua DPRD juga sebagai pimpinan badan anggaran dan merangkap anggota badan anggaran.
- (3) Susunan keanggotaan, ketua, dan wakil ketua badan anggaran ditetapkan dalam rapat paripurna.
- (4) Sekretaris DPRD karena jabatannya juga sebagai sekretaris badan anggaran dan bukan sebagai anggota.
- (5) Perpindahan Anggota DPRD dalam badan anggaran ke alat kelengkapan lainnya hanya dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam badan anggaran paling singkat 1 (satu) tahun berdasarkan usul Fraksi.

Pasal 47

Badan anggaran mempunyai tugas dan wewenang:

- a. memberikan saran dan pendapat berupa pokok pikiran DPRD kepada Wali Kota dalam mempersiapkan rancangan

APBD sebelum peraturan Wali Kota tentang rencana kerja Pemerintah Daerah ditetapkan;

- b. melakukan konsultasi yang diwakili oleh anggotanya dengan komisi terkait untuk memperoleh masukan dalam rangka pembahasan rancangan kebijakan umum APBD dan PPAS;
- c. memberikan saran dan pendapat kepada Wali Kota dalam mempersiapkan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- d. melakukan penyempurnaan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berdasarkan hasil evaluasi gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat bagi DPRD kota bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah;
- e. melakukan pembahasan bersama tim anggaran Pemerintah Daerah terhadap rancangan kebijakan umum APBD dan rancangan PPAS yang disampaikan oleh Wali Kota;
- f. memberikan saran kepada Pimpinan DPRD dalam penyusunan anggaran belanja DPRD.

Bagian Ketujuh
Badan Kehormatan

Pasal 48

- (1) Anggota badan kehormatan dipilih dari dan oleh Anggota DPRD dengan jumlah 3 (tiga) orang;

- (2) Pimpinan badan kehormatan terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 1 (satu) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota badan kehormatan.
- (3) Anggota badan kehormatan dipilih dan ditetapkan dalam rapat paripurna berdasarkan usul dari masing-masing Fraksi.
- (4) Masing-masing Fraksi berhak mengusulkan 1 (satu) orang calon anggota badan kehormatan.
- (5) Dalam hal di DPRD hanya terdapat 2 (dua) Fraksi, Fraksi yang memiliki jumlah kursi lebih banyak berhak mengusulkan 2 (dua) orang calon anggota badan kehormatan.
- (6) Perpindahan Anggota DPRD dalam badan kehormatan ke alat kelengkapan lainnya dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam badan kehormatan paling singkat 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan berdasarkan usul Fraksi.

Pasal 49

- (1) Badan Kehormatan mempunyai tugas:
 - a. memantau dan mengevaluasi disiplin dan kepatuhan Anggota DPRD terhadap sumpah/janji dan Kode Etik;
 - b. meneliti dugaan pelanggaran terhadap sumpah/janji dan Kode Etik yang dilakukan Anggota DPRD;
 - c. melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi atas pengaduan Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, dan/atau masyarakat; dan

- d. melaporkan keputusan badan kehormatan atas hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf c kepada rapat paripurna.
- (2) Tugas badan kehormatan dilaksanakan untuk menjaga moral, martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD.
- (3) Dalam melaksanakan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, badan kehormatan dapat meminta bantuan dari ahli independen.

Pasal 50

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, Badan Kehormatan berwenang:

- (1) memanggil Anggota DPRD yang diduga melakukan pelanggaran sumpah/janji dan Kode Etik untuk memberikan klarifikasi atau pembelaan atas pengaduan dugaan pelanggaran yang dilakukan;
- (2) meminta keterangan pelapor, saksi, atau pihak lain yang terkait termasuk meminta dokumen atau bukti lain;
- (3) menjatuhkan sanksi kepada Anggota DPRD yang terbukti melanggar sumpah/janji dan Kode Etik.

Pasal 51

- (1) Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, dan/atau masyarakat menyampaikan pengaduan dugaan pelanggaran oleh Anggota DPRD secara tertulis kepada Pimpinan DPRD dengan tembusan kepada badan kehormatan disertai identitas pelapor yang jelas dan bukti dugaan pelanggaran.

- (2) Pimpinan DPRD wajib meneruskan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada badan kehormatan paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pengaduan diterima.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pimpinan DPRD tidak meneruskan pengaduan kepada badan kehormatan, badan kehormatan menindaklanjuti pengaduan tersebut.

Pasal 52

Setelah menerima pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1), badan kehormatan melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi dengan cara:

1. Meminta keterangan dan penjelasan kepada pengadu, saksi, teradu, dan/atau pihak lain yang terkait; dan/atau
2. Memverifikasi dokumen atau bukti lain yang terkait. Hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi badan kehormatan dituangkan dalam berita acara.
3. Pimpinan DPRD dan badan kehormatan menjamin kerahasiaan hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi.

Pasal 53

- (1) Dalam hal teradu terbukti melakukan pelanggaran atas sumpah/janji dan Kode Etik, badan kehormatan menjatuhkan sanksi berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;

- c. mengusulkan pemberhentian sebagai pimpinan alat kelengkapan DPRD;
 - d. mengusulkan pemberhentian sementara sebagai Anggota DPRD; dan/atau
 - e. mengusulkan pemberhentian sebagai Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan badan kehormatan dan diumumkan dalam rapat paripurna.
- (3) Sanksi berupa pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d dipublikasikan oleh DPRD.

Pasal 54

- (1) Dalam hal badan kehormatan memberikan sanksi pemberhentian sebagai pimpinan alat kelengkapan DPRD, dilakukan pergantian pimpinan alat kelengkapan DPRD paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diumumkan dalam rapat paripurna.
- (2) Jadwal rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh badan musyawarah paling lama 10 (sepuluh) hari terhitung sejak keputusan badan kehormatan.

Pasal 55

Keputusan badan kehormatan mengenai penjatuhan sanksi berupa pemberhentian sebagai Anggota DPRD diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 56

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pengaduan masyarakat, penjatuhan sanksi, dan tata beracara badan kehormatan diatur dalam Peraturan DPRD tentang tata beracara badan kehormatan.

Bagian Kedelapan Panitia Khusus

Pasal 57

- (1) Panitia khusus dibentuk dalam rapat paripurna atas usul Anggota DPRD setelah mendapat pertimbangan badan musyawarah.
- (2) Pembentukan panitia khusus ditetapkan dengan keputusan DPRD.
- (3) Pembentukan panitia khusus dalam waktu yang bersamaan paling banyak sama jumlahnya dengan komisi.
- (4) Masa kerja panitia khusus:
 - a. paling lama 1 (satu) tahun untuk tugas pembentukan Perda; atau
 - b. paling lama 6 (enam) bulan untuk tugas selain pembentukan Perda.
- (5) Panitia khusus melaporkan tugas sebelum akhir masa kerja dalam rapat paripurna.

Pasal 58

- (1) Jumlah anggota panitia khusus paling banyak 10 (sepuluh) orang;

- (2) Jumlah anggota panitia khusus ditetapkan dengan ketentuan bilamana jumlah DPRD beranggotakan sampai dengan 34 (tiga puluh empat) orang, maka jumlah anggota panitia khusus paling banyak 10 (sepuluh) orang;
- (3) Anggota panitia khusus terdiri atas anggota komisi terkait yang diusulkan oleh masing-masing Fraksi.
- (4) Ketua dan wakil ketua panitia khusus dipilih dari dan oleh anggota panitia khusus.

Bagian Kesembilan Kelompok Pakar dan Tim Ahli

Pasal 59

- (1) Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD diangkat dan diberhentikan dengan keputusan sekretaris DPRD sesuai dengan kebutuhan atas usul Anggota DPRD, pimpinan Fraksi, dan pimpinan alat kelengkapan DPRD.
- (2) Kelompok pakar atau tim ahli bekerja sesuai dengan pengelompokan tugas dan wewenang DPRD yang tercermin dalam alat kelengkapan DPRD.
- (3) Kriteria, jumlah, dan pengadaan kelompok pakar atau tim ahli dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB V RENCANA KERJA DPRD

Pasal 60

- (1) Rencana kerja DPRD disusun berdasarkan usulan rencana kerja alat kelengkapan DPRD kepada Pimpinan DPRD.

- (2) Rencana kerja DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan usulan alat kelengkapan DPRD kepada Pimpinan DPRD dalam bentuk program dan daftar kegiatan.
- (3) Pimpinan DPRD menyampaikan rencana kerja DPRD kepada Sekretaris DPRD untuk dilakukan penyelarasan.
- (4) Hasil penyelarasan rencana kerja DPRD disampaikan kepada Pimpinan DPRD untuk dibahas dan ditetapkan dalam rapat paripurna.
- (5) Rencana kerja DPRD yang telah ditetapkan dalam rapat paripurna menjadi pedoman bagi sekretariat DPRD dalam menyusun dokumen rencana dan anggaran sekretariat DPRD untuk anggaran tahun berikutnya.
- (6) Penetapan rencana kerja DPRD paling lambat tanggal 30 September tahun berjalan.

Pasal 61

- (1) Alat kelengkapan DPRD menyampaikan hasil pelaksanaan rencana kerja dalam rapat paripurna setiap akhir tahun.
- (2) Pimpinan DPRD mempublikasikan ringkasan hasil pelaksanaan rencana kerja kepada masyarakat paling sedikit setahun sekali.

BAB VI PELAKSANAAN HAK DPRD DAN ANGGOTA DPRD

Bagian Kesatu Umum

Pasal 62

- (1) DPRD mempunyai hak:
 - a. interpelasi;
 - b. angket; dan
 - c. menyatakan pendapat.
- (2) Anggota DPRD mempunyai hak:
 - a. mengajukan rancangan Perda;
 - b. mengajukan pertanyaan;
 - c. menyampaikan usul dan pendapat;
 - d. memilih dan dipilih;
 - e. membela diri;
 - f. imunitas;
 - g. mengikuti orientasi dan pendalaman tugas;
 - h. protokoler; dan
 - i. keuangan dan administratif.

Bagian Kedua Hak Interpelasi

Pasal 63

- (1) Usul pelaksanaan hak interpelasi yang telah memenuhi ketentuan Undang-Undang mengenai pemerintahan daerah diajukan Anggota DPRD kepada Pimpinan DPRD untuk dilaporkan pada rapat paripurna.
- (2) Pengusulan hak interpelasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen yang memuat paling sedikit:
 - a. materi kebijakan dan/atau pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah; dan

- b. alasan permintaan keterangan.

Pasal 64

- (1) Rapat paripurna mengenai usul hak interpelasi dilakukan dengan tahapan:
 - a. pengusul menyampaikan penjelasan lisan atas usul hak interpelasi;
 - b. Anggota DPRD lainnya memberikan pandangan melalui Fraksi atas penjelasan pengusul; dan
 - c. para pengusul memberikan tanggapan atas pandangan para Anggota DPRD.
- (2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hak interpelasi DPRD apabila mendapat persetujuan dari rapat paripurna yang dihadiri lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah Anggota DPRD dan keputusan diambil dengan persetujuan lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah Anggota DPRD yang hadir.
- (3) Pengusul dapat menarik kembali usulannya sebelum usul hak interpelasi memperoleh keputusan dalam rapat paripurna.
- (4) Keputusan DPRD mengenai hak interpelasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Kepala Wali Kota.

Pasal 65

- (1) Dalam rapat paripurna mengenai penjelasan Wali Kota:
 - a. Wali Kota hadir memberikan penjelasan; dan
 - b. setiap Anggota DPRD dapat mengajukan pertanyaan.

- (2) Dalam hal Wali Kota berhalangan hadir untuk memberikan penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Wali Kota menugaskan pejabat terkait untuk mewakili.
- (3) Pandangan DPRD atas penjelasan Wali Kota ditetapkan dalam rapat paripurna dan disampaikan secara tertulis kepada Kepala Daerah.
- (4) Pandangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dijadikan bahan untuk DPRD dalam pelaksanaan fungsi pengawasan dan untuk Wali Kota dijadikan bahan dalam penetapan pelaksanaan kebijakan.

Bagian Ketiga Hak Angket

Pasal 67

- (1) Usul pelaksanaan hak angket yang telah memenuhi ketentuan Undang-Undang mengenai pemerintahan daerah diajukan Anggota DPRD kepada Pimpinan DPRD untuk diputuskan pada rapat paripurna.
- (2) Pengusulan hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen yang memuat paling sedikit:
 - a. materi kebijakan dan/atau pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang akan diselidiki; dan
 - b. alasan penyelidikan.

Pasal 68

- (1) Rapat paripurna mengenai usul hak angket dilakukan dengan tahapan:

- a. pengusul menyampaikan penjelasan lisan atas usul hak angket;
 - b. anggota DPRD lainnya untuk memberikan pandangan melalui Fraksi;
 - c. pengusul memberikan jawaban atas pandangan Anggota DPRD.
- (2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hak angket jika mendapat persetujuan dari rapat paripurna yang dihadiri paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah Anggota DPRD dan Putusan diambil dengan persetujuan paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah Anggota DPRD yang hadir.
- (3) Pengusul dapat menarik kembali usulannya sebelum usul hak angket memperoleh keputusan dalam rapat paripurna.
- (4) Dalam hal usul hak angket disetujui DPRD:
- a. membentuk panitia angket yang terdiri atas semua unsur Fraksi yang ditetapkan dengan keputusan DPRD; dan
 - b. menyampaikan keputusan penggunaan hak angket secara tertulis kepada Wali Kota.
- (5) Dalam hal DPRD menolak usul hak angket, usul tersebut tidak dapat diajukan kembali.

Pasal 69

- (1) Panitia angket DPRD dalam melakukan penyelidikan dapat memanggil pejabat Pemerintah Daerah, badan hukum, atau warga masyarakat yang dianggap mengetahui atau patut mengetahui masalah yang diselidiki untuk memberikan

keterangan serta untuk meminta menunjukkan surat atau dokumen yang berkaitan dengan hal yang sedang diselidiki.

- (2) Pejabat Pemerintah Daerah, badan hukum, atau warga masyarakat yang dipanggil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi panggilan DPRD, kecuali ada alasan yang sah menurut ketentuan Peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal pejabat Pemerintah Daerah, badan hukum, atau warga masyarakat telah dipanggil dengan patut sebanyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut tidak memenuhi panggilan, DPRD dapat memanggil secara paksa dengan bantuan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.

Pasal 70

Dalam hal hasil penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 diterima oleh DPRD dan ada indikasi tindak pidana, DPRD menyerahkan penyelesaian proses tindak pidana kepada Aparat penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 71

Panitia angket melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada rapat paripurna paling lama 60 (enam puluh) Hari terhitung sejak dibentuknya panitia angket.

Bagian Keempat Hak Menyatakan Pendapat

Pasal 72

- (1) Usul pelaksanaan hak menyatakan pendapat yang telah memenuhi ketentuan Undang-Undang mengenai pemerintahan daerah diajukan Anggota DPRD kepada Pimpinan DPRD untuk diputuskan pada rapat paripurna.
- (2) Pengusulan hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen yang memuat paling sedikit:
 - a. materi dan alasan pengajuan usulan pendapat; dan
 - b. materi hasil pelaksanaan hak interpelasi dan/atau hak angket.
- (3) Usul pernyataan pendapat dilaksanakan oleh Pimpinan DPRD disampaikan dalam rapat paripurna.

Pasal 73

- (1) Rapat paripurna mengenai usul pernyataan pendapat dilakukan dengan tahapan:
 - a. pengusul menyampaikan penjelasan lisan atas usul hak angket;
 - b. anggota DPRD lainnya memberikan pandangan melalui Fraksi;
 - c. Wali Kota memberikan pendapat; dan
 - d. pengusul memberikan jawaban atas pandangan Anggota DPRD dan pendapat Wali Kota.

- (2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hak menyatakan pendapat DPRD apabila mendapat persetujuan dari rapat paripurna yang dihadiri paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah Anggota DPRD dan putusan diambil dengan persetujuan paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah Anggota DPRD yang hadir.
- (3) Dalam hal rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dihadiri paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah Anggota DPRD, rapat ditunda paling banyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu masing-masing tidak lebih dari 1 (satu) jam.
- (4) Apabila pada akhir waktu penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) jumlah Anggota DPRD tidak terpenuhi, pimpinan rapat dapat menunda rapat paling lama 3 (tiga) Hari.
- (5) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum juga terpenuhi, pelaksanaan rapat paripurna pernyataan pendapat dapat diagendakan pada masa sidang berikutnya oleh badan musyawarah.
- (6) Pengusul dapat menarik kembali usulannya sebelum usul pernyataan pendapat memperoleh keputusan DPRD dalam rapat paripurna.
- (7) Dalam hal usul pernyataan pendapat disetujui, ditetapkan keputusan DPRD yang memuat:
 - a. pernyataan pendapat;
 - b. saran penyelesaiannya; dan
 - c. peringatan.

Bagian Kelima
Pelaksanaan Hak Anggota

Paragraf 1
Hak Mengajukan Rancangan Perda

Pasal 74

- (1) Setiap Anggota DPRD mempunyai hak mengajukan rancangan Perda.
- (2) Usul prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Pimpinan DPRD dalam bentuk rancangan Perda disertai penjelasan secara tertulis dan diberikan nomor pokok oleh sekretariat DPRD.

Paragraf 2
Hak Mengajukan Pertanyaan

Pasal 75

- (1) Setiap Anggota DPRD dapat mengajukan pertanyaan kepada Pemerintah Daerah berkaitan dengan tugas, fungsi, dan wewenang DPRD baik secara lisan maupun secara tertulis.
- (2) Jawaban terhadap pertanyaan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara lisan atau secara tertulis dalam tenggang waktu yang disepakati bersama.

Paragraf 3
Hak Menyampaikan Usul dan Pendapat

Pasal 76

- (1) Setiap Anggota DPRD dalam rapat DPRD berhak mengajukan usul dan pendapat baik kepada Pemerintah Daerah maupun kepada Pimpinan DPRD.
- (2) Usul dan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan dengan memperhatikan tata krama, etika, moral, sopan santun, dan kepatutan sesuai Kode Etik.

Paragraf 4

Hak Memilih dan Dipilih

Pasal 77

Setiap Anggota DPRD berhak untuk memilih dan dipilih menjadi pimpinan alat kelengkapan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5

Hak Membela Diri

Pasal 78

Anggota DPRD yang diduga melakukan pelanggaran sumpah/janji dan Kode Etik diberi kesempatan untuk membela diri dan/atau memberikan keterangan kepada badan kehormatan.

Paragraf 6

Hak Imunitas

Pasal 79

Anggota DPRD mempunyai hak imunitas dan dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang mengenai pemerintahan daerah.

Paragraf 7

Hak Mengikuti Orientasi dan Pendalaman Tugas

Pasal 80

- (1) Anggota DPRD mempunyai hak untuk mengikuti orientasi pelaksanaan tugas sebagai Anggota DPRD pada permulaan masa jabatannya dan mengikuti pendalaman tugas pada masa jabatannya.
- (2) Orientasi dan pendalaman tugas Anggota DPRD dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah provinsi, sekretariat DPRD provinsi, partai politik, atau perguruan tinggi.
- (3) Pendanaan untuk pelaksanaan orientasi dan pendalaman tugas Anggota DPRD dibebankan pada penyelenggara.
- (4) Anggota DPRD melaporkan hasil pelaksanaan orientasi dan pendalaman tugas kepada Pimpinan DPRD dan kepada pimpinan Fraksi.

Paragraf 8

Protokoler

Pasal 81

- (1) Tata tempat dalam rapat paripurna DPRD adalah sebagai berikut:
 - a. Ketua DPRD didampingi oleh para Wakil Ketua DPRD;
 - b. Wali Kota dan Wakil Wali Kota ditempatkan sejajar dan di sebelah kanan Ketua DPRD;
 - c. Para Wakil Ketua DPRD duduk di sebelah kiri Ketua DPRD;
 - d. Anggota DPRD duduk di tempat yang telah disediakan; dan
 - e. Sekretaris DPRD, peninjau dan undangan lainnya duduk di tempat yang telah disediakan.
- (2) Tata tempat dalam rapat paripurna istimewa DPRD untuk acara pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Wali Kota dan/atau Wakil Wali Kota adalah sebagai berikut:
 - a. Ketua DPRD di sebelah kiri pejabat yang akan mengambil sumpah/janji dan melantik Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
 - b. Para Wakil Ketua DPRD duduk di sebelah kiri Ketua DPRD;
 - c. Anggota DPRD duduk di tempat yang telah disediakan;
 - d. Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang lama duduk di sebelah kanan pejabat yang akan mengambil sumpah/janji dan melantik Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
 - e. Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang akan dilantik duduk di sebelah kiri para Wakil Ketua DPRD;

- f. Sekretaris DPRD, peninjau dan undangan lainnya duduk di tempat yang telah disediakan;
 - g. Mantan Wali Kota dan Wakil Wali Kotasetelah pelantikan duduk di sebelah kiri para Wakil Ketua DPRD; dan
 - h. Wali Kota dan Wakil Wali Kotayang baru dilantik duduk di sebelah kanan pejabat yang akan mengambil sumpah/janji dan melantik Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
- (3) Tata tempat rapat paripurna istimewa DPRD untuk acara pengambilan sumpah/janji Anggota DPRD hasil pemilihan umum adalah sebagai berikut:
- a. Pimpinan DPRD duduk di sebelah kiri Wali Kota dan Ketua Pengadilan Negeri atau pejabat yang ditunjuk duduk di sebelah kanan Wali Kota;
 - b. Anggota DPRD yang akan mengucapkan sumpah/janji, duduk di tempat yang telah disediakan;
 - c. Setelah pengucapan sumpah/janji, pimpinan sementara DPRD duduk di sebelah kiri Wali Kota;
 - d. Pimpinan DPRD yang lama dan Ketua Pengadilan Negeri atau pejabat yang ditunjuk duduk di tempat yang telah disediakan;
 - e. Sekretaris DPRD duduk di belakang/kiri Pimpinan DPRD;
 - f. Para undangan dan Anggota DPRD lainnya duduk di tempat yang telah disediakan; dan
 - g. Pers/kru TV/Radio disediakan tempat tersendiri.

- (4) Tata tempat dalam rapat paripurna istimewa DPRD untuk acara pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Pimpinan DPRD adalah sebagai berikut :
- a. Pimpinan sementara DPRD duduk di sebelah kiri Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
 - b. Pimpinan sementara DPRD duduk di sebelah kanan Ketua Pengadilan Negeri;
 - c. Setelah pelantikan, Ketua DPRD duduk di sebelah kiri Wali Kota dan Wakil Wali Kota sedangkan para Wakil Ketua DPRD duduk di sebelah kiri Ketua DPRD; dan
 - d. Setelah pelantikan, mantan pimpinan sementara DPRD dan Ketua Pengadilan negeri duduk di tempat yang telah disediakan.

Pasal 82

- (1) Pengaturan tempat duduk yang disediakan untuk Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) huruf d dan ayat (2) huruf c adalah sebagai berikut:
- a. Barisan pertama dari tempat duduk diperuntukkan bagi Anggota DPRD yang menjabat sebagai Ketua Komisi, Ketua Bapemperda, Ketua BK;
 - b. Barisan kedua dari tempat duduk diperuntukkan bagi Anggota DPRD yang menjabat sebagai Ketua Fraksi;
 - c. Barisan ketiga dari tempat duduk diperuntukkan bagi Anggota DPRD yang menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi, Wakil Ketua Bapemperda, Wakil Ketua BK ;

- d. Barisan keempat dari tempat duduk diperuntukkan bagi Anggota DPRD yang menjabat sebagai Wakil Ketua Fraksi; dan
 - e. Barisan kelima sampai dengan barisan terakhir dari tempat duduk diperuntukkan bagi Anggota DPRD selain sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d.
- (2) Pengaturan tempat duduk yang disediakan untuk Sekretaris DPRD, peninjau dan undangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf e, dan ayat (2) huruf f, adalah sebagai berikut :
- a. Sekretaris DPRD duduk di belakang Pimpinan DPRD;
 - b. Forkompinda duduk di tempat tersendiri yang terletak di sebelah kanan barisan tempat duduk Pimpinan DPRD dan Bupati dan Wakil Bupati;
 - c. Unsur pelaksana dari Sekretariat DPRD duduk di belakang Sekretaris DPRD;
 - d. Para pejabat dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) duduk di tempat tersendiri yang terletak di sebelah kiri barisan tempat duduk Anggota DPRD;
 - e. Para pejabat dari kecamatan duduk di tempat tersendiri yang terletak di sebelah kanan barisan tempat duduk Anggota DPRD; dan
 - f. Peninjau, undangan lainnya dan Pers/kru TV/Radio duduk di tempat tersendiri yang terletak di belakang barisan tempat duduk Anggota DPRD.
- (3) Pengaturan tempat duduk bagi Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku secara

mutatis mutandis untuk rapat paripurna istimewa dalam rangka peringatan Hari Jadi Daerah.

- (4) Pengaturan tempat duduk bagi Sekretaris DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku secara mutatis mutandis untuk rapat paripurna istimewa dalam rangka peringatan Hari Jadi Daerah, pengambilan sumpah/janji Anggota DPRD hasil pemilihan umum dan pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Pimpinan DPRD.
- (5) Pengaturan tempat duduk bagi Anggota DPRD dan pengaturan tempat duduk bagi peninjau dan undangan lainnya untuk rapat paripurna istimewa dalam rangka pengambilan sumpah/janji Anggota DPRD hasil pemilihan umum dan pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Pimpinan DPRD disesuaikan dengan penataan yang dilakukan oleh Sekretraiat DPRD pada saat persiapan dan berlangsungnya acara tersebut.

Pasal 83

Tata tempat dalam penyelenggaraan rapat paripurna DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 dan Pasal 83 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan DPRD ini.

Pasal 84

Tata Pakaian Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD dalam rapat paripurna DPRD adalah sebagai berikut :

- a. Pakaian Sipil Harian (PSH) dalam hal rapat paripurna diagendakan tidak akan mengambil keputusan;
- b. Pakaian Sipil Resmi (PSR) dalam hal rapat paripurna diagendakan akan mengambil keputusan;
- c. Pakaian Sipil Lengkap (PSL) dalam hal rapat paripurna yang bersifat istimewa untuk melaksanakan acara tertentu dan tidak mengambil keputusan.

Paragraf 9
Hak Keuangan dan Administratif

Pasal 85

- (1) Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD memiliki hak keuangan dan administratif.
- (2) Dalam tugas dan wewenangnya, Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD berhak memperoleh tunjangan yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan daerah.
- (3) Pengelolaan hak keuangan dan administratif serta pemberian tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota DPRD diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB VII

PERSIDANGAN, RAPAT DPRD, RESES, PENERIMAAN PENGADUAN MASYARAKAT, PENYALURAN ASPIRASI MASYARAKAT DAN POKOK – POKOK PIKIRAN

Bagian Kesatu

Persidangan

Pasal 86

- (1) Tahun sidang DPRD dimulai pada saat pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD.
- (2) Tahun sidang dibagi dalam 3 (tiga) masa persidangan.
- (3) Masa persidangan meliputi masa sidang dan masa reses, kecuali pada persidangan terakhir dari 1 (satu) periode keanggotaan DPRD, masa reses ditiadakan.
- (4) Dalam hal pelaksanaan masa persidangan bersamaan dengan pelaksanaan tugas dan kewajiban DPRD yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan, pelaksanaan reses dilaksanakan setelah selesainya pelaksanaan tugas dan kewajiban yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Rapat DPRD

Pasal 87

- (1) Jenis rapat DPRD terdiri atas:
 - a. rapat paripurna;

- b. rapat Pimpinan DPRD;
 - c. rapat Fraksi;
 - d. rapat konsultasi;
 - e. rapat badan musyawarah;
 - f. rapat komisi;
 - g. rapat gabungan komisi;
 - h. rapat badan anggaran;
 - i. rapat Bapemperda;
 - j. rapat badan kehormatan;
 - k. rapat panitia khusus;
 - l. rapat kerja;
 - m. rapat dengar pendapat; dan
 - n. rapat dengar pendapat umum.
- (2) Rapat paripurna merupakan forum rapat tertinggi Anggota DPRD yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua DPRD.
 - (3) Rapat Pimpinan DPRD merupakan rapat para anggota Pimpinan DPRD yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua DPRD.
 - (4) Rapat Fraksi merupakan rapat anggota Fraksi yang dipimpin oleh pimpinan Fraksi.
 - (5) Rapat konsultasi merupakan rapat antara Pimpinan DPRD dengan pimpinan Fraksi dan pimpinan alat ketengkapian DPRD yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua DPRD.
 - (6) Rapat badan musyawarah merupakan rapat anggota badan musyawarah yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua badan musyawarah.
 - (7) Rapat komisi merupakan rapat anggota komisi yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua komisi.

- (8) Rapat gabungan komisi merupakan rapat antarkomisi yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua DPRD.
- (9) Rapat badan anggaran merupakan rapat anggota badan anggaran yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua badan anggaran.
- (10) Rapat Bapemperda merupakan rapat anggota Bapemperda yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Bapemperda.
- (11) Rapat badan kehormatan merupakan rapat anggota badan kehormatan yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua badan kehormatan.
- (12) Rapat panitia khusus merupakan rapat anggota panitia khusus yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua panitia khusus.
- (13) Rapat kerja merupakan rapat antara badan anggaran, komisi, gabungan komisi, Bapemperda, atau panitia khusus dan Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk.
- (14) Rapat dengar pendapat merupakan rapat antara komisi, gabungan komisi, Bapemperda, badan Anggaran, atau panitia khusus dan Pemerintah Daerah.
- (15) Rapat dengar pendapat umum merupakan rapat antara komisi, gabungan komisi, Bapemperda, badan anggaran, atau panitia khusus dan perseorangan, kelompok, organisasi, atau badan swasta.

Pasal 88

- (1) Setiap rapat di DPRD bersifat terbuka, kecuali rapat tertentu yang dinyatakan tertutup.

- (2) Rapat paripurna dan rapat dengar pendapat umum wajib dilaksanakan secara terbuka.
- (3) Selain rapat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), rapat DPRD dinyatakan terbuka atau tertutup oleh pimpinan rapat berdasarkan kesepakatan peserta rapat.
- (4) Setiap rapat DPRD dibuat berita acara dan risalah rapat.
- (5) Dalam hal rapat DPRD dinyatakan tertutup, risalah rapat wajib disampaikan oleh pimpinan rapat kepada Pimpinan DPRD, kecuali rapat tertutup yang dipimpin langsung oleh Pimpinan DPRD.
- (6) Pembicaraan dan keputusan yang telah disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan, dilarang diumumkan atau disampaikan oleh peserta rapat kepada pihak lain atau publik.
- (7) Setiap orang yang melihat, mendengar, atau mengetahui pembicaraan atau keputusan rapat tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (6), wajib merahasiakannya.
- (8) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Pasal 89

- (1) Rapat DPRD dilaksanakan di dalam gedung DPRD.
- (2) Dalam hal rapat DPRD tidak dapat dilaksanakan di dalam gedung DPRD, pelaksanaan rapat DPRD di luar gedung DPRD harus memperhatikan efisiensi dan efektivitas serta disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

- (3) Rapat paripurna hanya dilaksanakan di luar gedung DPRD apabila terjadi kondisi kahar.

Pasal 90

- (1) Setiap Anggota DPRD wajib menghadiri rapat DPRD, sesuai dengan tugas dan kewajibannya.
- (2) Anggota DPRD yang menghadiri rapat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengisi tanda bukti kehadiran rapat.

Pasal 91

- (1) Rapat paripurna terdiri atas:
 - a. rapat paripurna untuk pengambilan keputusan; dan
 - b. rapat paripurna untuk pengumuman,
- (2) Rapat paripurna dapat dilaksanakan atas usul:
 - a. Wali Kota;
 - b. pimpinan alat kelengkapan DPRD; atau
 - c. Anggota DPRD dengan jumlah paling sedikit $\frac{1}{5}$ (satu perlima) dari jumlah Anggota DPRD yang mewakili lebih dari 1 (satu) Fraksi.
- (3) Rapat paripurna diselenggarakan atas undangan ketua atau wakil ketua DPRD berdasarkan jadwal rapat yang telah ditetapkan oleh badan musyawarah. Rapat paripurna dalam rangka pengambilan keputusan rancangan Perda wajib dihadiri oleh Wali Kota.

Pasal 92

- (1) Hasil rapat paripurna untuk pengambilan keputusan ditetapkan dalam bentuk peraturan atau keputusan DPRD.

- (2) Hasil rapat alat kelengkapan DPRD ditetapkan dalam keputusan pimpinan alat kelengkapan DPRD.

Bagian Ketiga Reses

Pasal 93

- (1) Masa reses dilaksanakan:
- paling lama 6 (enam) hari dalam 1 (satu) kali reses bagi DPRD;
 - sekretaris DPRD mengumumkan agenda reses setiap Anggota DPRD paling lambat 3 (tiga) hari sebelum masa reses dimulai melalui saluran yang mudah diakses.
- (2) Masa reses Anggota DPRD secara perseorangan atau kelompok dilaksanakan dengan memperhatikan:
- waktu reses anggota DPRD
 - rencana kerja pemerintah daerah;
 - hasil pengawasan DPRD selama masa sidang; dan
 - kebutuhan konsultasi publik dalam pembentukan Perda.
- (3) Pelaksanaan reses DPRD secara kelompok dilaksanakan dengan perhitungan jumlah konstituen secara kumulatif anggota DPRD yang melaksanakan reses.
- (4) Pelaksanaan reses sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dengan jumlah konstituen paling sedikit 50 (lima puluh) orang;
- (5) Anggota DPRD wajib melaporkan hasil pelaksanaan reses kepada Pimpinan DPRD, paling sedikit memuat:
- waktu dan tempat kegiatan reses;

- b. tanggapan, aspirasi dan pengaduan dari masyarakat;
dan
 - c. dokumentasi peserta dan kegiatan pendukung.
- (6) Anggota DPRD yang tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak dapat melaksanakan reses berikutnya.

Bagian Keempat

Penerimaan Pengaduan dan Penyaluran Aspirasi Masyarakat

Pasal 94

- (1) Pimpinan DPRD, alat kelengkapan DPRD, anggota DPRD atau fraksi di DPRD menerima, menampung, menyerap, dan menindaklanjuti pengaduan dan/atau aspirasi masyarakat yang disampaikan secara langsung atau tertulis tentang suatu permasalahan, sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang DPRD.
- (2) Pengaduan dan/atau aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui proses administratif oleh sekretariat DPRD dan diteruskan kepada Pimpinan DPRD, alat kelengkapan DPRD yang terkait, anggota DPRD, atau fraksi di DPRD.
- (3) Pimpinan DPRD, alat kelengkapan DPRD yang terkait, atau fraksi di DPRD dapat menindaklanjuti pengaduan dan/atau aspirasi masyarakat sesuai kewenangannya.
- (4) Dalam hal diperlukan, pengaduan dan/atau aspirasi masyarakat dapat ditindaklanjuti dengan:

- a. rapat dengar pendapat umum;
 - b. rapat dengar pendapat;
 - c. kunjungan kerja; atau
 - d. rapat kerja alat kelengkapan DPRD dengan mitra kerjanya.
- (5) Tata cara penerimaan dan tindak lanjut pengaduan dan/atau aspirasi masyarakat diatur oleh Sekretaris DPRD dengan persetujuan pimpinan DPRD.

Bagian Kelima
Pokok-Pokok Pikiran

Pasal 95

- (1) Anggota DPRD melaksanakan kegiatan-kegiatan DPRD dalam rangka penyerapan aspirasi masyarakat;
- (2) Aspirasi masyarakat yang dihimpun, akan disusun dalam bentuk Pokok-pokok DPRD yang disampaikan kepada Wali Kota dengan tembusan kepada OPD yang membidangi perencanaan pembangunan.
- (3) Pokok-pokok pikiran DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dituangkan dalam Program/kegiatan yang dikaji dan dianalisis untuk mengukur urgensi/kualitas kegiatan serta melalui survey lokasi oleh OPD teknis pengampu.
- (4) Setelah melalui kajian dan analisis usulan dalam bentuk pokok-pokok pikiran dituangkan dalam program/kegiatan yang dimuat dalam *e-planning* oleh OPD yang membidangi perencanaan pembangunan.
- (5) *e-planning* sebagaimana dimaksud pada ayat (4), akan disosialisasikan kepada masyarakat melalui kegiatan

musrenbang di tingkat Kelurahan, tingkat Kecamatan dan Tingkat Kota dengan mengundang Anggota DPRD sesuai Daerah Pemilihan bersangkutan.

- (6) *e-planning* sebagaimana dimaksud pada ayat (4), harus diinformasikan kepada DPRD sebelum pembahasan KUA-PPAS.
- (7) Setelah pelaksanaan musrenbang tingkat kota, seluruh program/kegiatan yang telah disepakati dituangkan dalam KUA-PPAS.
- (8) KUA-PPAS dibahas bersama oleh Tim Anggaran Perangkat Daerah bersama dengan Badan Anggaran dengan dituangkan dalam risalah rapat pembahasan.
- (9) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (8), KUA-PPAS dituangkan dalam persetujuan bersama antara Wali Kota dan Pimpinan DPRD dan ditandatangani bersama dalam rapat Paripurna.
- (10) KUA-PPAS yang telah disepakati bersama dipergunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Raperda tentang APBD.

BAB VIII PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 94

- (1) Pengambilan keputusan dalam rapat DPRD pada dasarnya dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal cara pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

Pasal 95

- (1) Setiap rapat DPRD dapat mengambil keputusan jika memenuhi kuorum.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi rapat DPRD yang bersifat pengumuman.

Pasal 96

- (1) Rapat paripurna memenuhi kuorum apabila:
 - a. dihadiri oleh paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah Anggota DPRD untuk mengambil persetujuan atas pelaksanaan hak angket dan hak menyatakan pendapat serta untuk mengambil keputusan mengenai usul pemberhentian Wali Kota dan/atau wakil Wali Kota;
 - b. dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah Anggota DPRD untuk memberhentikan Pimpinan DPRD serta untuk menetapkan Perda dan APBD; atau
 - c. dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah Anggota DPRD untuk rapat paripurna selain rapat sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b.
- (2) Keputusan rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah apabila:
 - a. disetujui oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah Anggota DPRD yang hadir, untuk rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a;
 - b. disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah Anggota DPRD yang hadir, untuk rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b; atau

- c. disetujui dengan suara terbanyak, untuk rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c.
- (3) Apabila kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, rapat ditunda paling banyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu masing-masing tidak lebih dari 1 (satu) jam.
 - (4) Apabila pada akhir waktu penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum juga terpenuhi, pimpinan rapat dapat menunda rapat paling lama 3 (tiga) Hari atau sampai waktu yang ditetapkan oleh badan musyawarah.
 - (5) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum juga terpenuhi, terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk menetapkan APBD, rapat tidak dapat mengambil keputusan dan penyelesaiannya diserahkan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
 - (6) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum juga terpenuhi, terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, pengambilan keputusan diserahkan kepada Pimpinan DPRD dan pimpinan Fraksi.
 - (7) Pengambilan keputusan yang diserahkan kepada Pimpinan DPRD dan pimpinan Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan dengan musyawarah untuk mufakat.
 - (8) Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak tercapai, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

- (9) Setiap penundaan rapat, dibuat berita acara penundaan rapat yang ditandatangani oleh pimpinan rapat.

Pasal 97

Setiap keputusan rapat DPRD, baik berdasarkan musyawarah untuk mufakat maupun berdasarkan suara terbanyak, merupakan kesepakatan untuk ditindaklanjuti oleh semua pihak yang terkait dalam pengambilan keputusan.

BAB IX PEMBERHENTIAN ANTARWAKTU, PENGGANTIAN ANTARWAKTU, DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA DPRD

Bagian Kesatu Pemberhentian antar-Waktu

Pasal 98

- (1) Anggota DPRD berhenti antarwaktu karena:
- a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditandai dengan surat pengunduran diri dari yang bersangkutan, mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditandatangani surat pengunduran diri atau terhitung sejak tanggal yang dipersyaratkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Anggota DPRD diberhentikan antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c jika:
- a. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai Anggota DPRD selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan apa pun;
 - b. melanggar sumpah/janji dan Kode Etik;
 - c. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - d. tidak menghadiri rapat paripurna dan rapat alat kelengkapan DPRD yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;
 - e. diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan umum;
 - g. melanggar ketentuan larangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
 - h. diberhentikan sebagai anggota partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
 - i. menjadi anggota partai politik lain.
- (4) Anggota DPRD diberhentikan dengan tidak hormat karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, huruf c, huruf f, atau huruf g.

Pasal 99

Pemberhentian Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (3) huruf c, huruf e, huruf h, dan huruf i diusulkan oleh pimpinan partai politik kepada Pimpinan DPRD dengan tembusan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

Pasal 100

- (1) Paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 huruf b, Pimpinan DPRD menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRD kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Wali Kota untuk memperoleh peresmian pemberhentian.
- (2) Apabila setelah 7 (tujuh) hari Pimpinan DPRD tidak mengusulkan pemberhentian anggota DPRD kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah pusat, sekretaris DPRD melaporkan proses pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Wali Kota.
- (3) Paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wali Kota menyampaikan usul pemberhentian tersebut kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (4) Dalam hal Pimpinan DPRD tidak mengusulkan pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan sekretaris DPRD tidak melaporkan proses

pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wali Kota menyampaikan usulan pemberhentian kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

- (5) Apabila setelah 7 (tujuh) Hari Wali Kota tidak menyampaikan usulpemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pimpinan DPRD langsung menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRD kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah pusat.

Pasal 101

- (1) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menerbitkan keputusan pemberhentian anggota DPRD paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak diterimanya usulan pemberhentian anggota DPRD dari Wali Kota atau Pimpinan DPRD.
- (2) Peresmian pemberhentian anggota DPRD mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, kecuali untuk peresmian pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (3) huruf c mulai berlaku terhitung sejak tanggal putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 102

- (1) Dalam hal anggota DPRD berhenti antarwaktu karena mengundurkan diri dan pimpinan partai politik tidak mengusulkan pemberhentian kepada Pimpinan DPRD, dalam waktu paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak yang

bersangkutan mengajukan pengunduran diri sebagai anggota DPRD, Pimpinan DPRD meneruskan usul pemberhentian anggota DPRD kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Wali Kota untuk memperoleh peresmian pemberhentian.

- (2) Dalam hal anggota DPRD mengundurkan diri dan pimpinan partai politik tidak mengusulkan pemberhentiannya kepada Pimpinan DPRD, dalam waktu paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak yang bersangkutan mengajukan pengunduran dirinya sebagai anggota DPRD, Pimpinan DPRD meneruskan usul pemberhentian anggota DPRD kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Wali Kota untuk memperoleh peresmian pemberhentian.

Pasal 103

- (1) Pemberhentian antarwaktu Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (3) huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, dan huruf g, dilakukan sesuai dengan Undang-Undang mengenai pemerintahan daerah.
- (2) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat meresmikan pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak diterimanya keputusan badan kehormatan DPRD atau keputusan pimpinan partai politik tentang pemberhentian anggotanya dari Wali Kota.

Bagian Kedua Penggantian antar-Waktu

Pasal 104

- (1) Anggota DPRD yang berhenti antarwaktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) digantikan oleh calon Anggota DPRD yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dalam daftar peringkat perolehan suara dari partai politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama.
- (2) Dalam hal calon Anggota DPRD yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengundurkan diri, meninggal dunia, atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon Anggota DPRD, Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digantikan oleh calon Anggota DPRD yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dari partai politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama.
- (3) Dalam hal terdapat masalah kepengurusan ganda partai politik, usulan calon Anggota DPRD yang ditindaklanjuti adalah kepengurusan partai politik yang sudah memperoleh putusan mahkamah partai atau sebutan Lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang partai politik.
- (4) Jika masih terdapat perselisihan atas putusan mahkamah partai atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepengurusan partai politik tingkat pusat yang dapat mengusulkan penggantian merupakan kepengurusan yang sudah memperoleh putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan didaftarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang partai politik.

Pasal 105

- (1) Pimpinan DPRD menyampaikan nama anggota DPRD yang diberhentikan antarwaktu dan meminta nama calon pengganti antarwaktu kepada Komisi Pemilihan Umum Daerah yang ditembuskan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
- (2) Nama calon pengganti antarwaktu disampaikan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah kepada Pimpinan DPRD paling lambat 5 (lima) Hari terhitung sejak surat Pimpinan DPRD diterima.
- (3) Paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak menerima nama calon pengganti antarwaktu dari Komisi Pemilihan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pimpinan DPRD menyampaikan nama anggota DPRD yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Wali Kota.
- (4) Paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak menerima nama anggota DPRD yang diberhentikan dan nama calon pengganti antar waktu, Wali Kota menyampaikan nama anggota DPRD yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (5) Paling lambat 14 (empat belas) Hari terhitung sejak menerima nama anggota DPRD yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu dari Wali Kota, gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat meresmikan pemberhentian dan pengangkatannya dengan keputusan gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

- (6) Dalam hal Wali Kota tidak menyampaikan penggantian antarwaktu kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (5), gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat meresmikan penggantian antarwaktu anggota DPRD berdasarkan pemberitahuan dari Pimpinan DPRD.

Pasal 106

- (1) Anggota DPRD pengganti antarwaktu menjadi anggota pada alat kelengkapan Anggota DPRD yang digantikannya.
- (2) Masa jabatan Anggota DPRD pengganti antarwaktu melanjutkan sisa masa jabatan Anggota DPRD yang digantikannya.
- (3) Penggantian antarwaktu Anggota DPRD tidak dilaksanakan apabila sisa masa jabatan Anggota DPRD yang digantikan kurang dari 6 (enam) bulan.

Pasal 107

- (1) Calon Anggota DPRD pengganti antarwaktu harus memenuhi persyaratan sebagaimana persyaratan bakal calon Anggota DPRD sesuai dengan Undang-Undang mengenai pemilihan umum.
- (2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), partai politik pengusung calon Anggota DPRD pengganti antarwaktu tidak dalam sengketa partai politik.
- (3) Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuktikan dengan melampirkan kelengkapan administratif sebagaimana kelengkapan administratif bakal calon Anggota DPRD sesuai dengan

Undang-Undang mengenai pemilihan umum dan melampirkan:

- a. surat keterangan tidak ada sengketa partai politik dari mahkamah partai atau sebutan lain dan/atau pengadilan negeri setempat;
 - b. surat usulan pemberhentian Anggota DPRD dari pimpinan partai politik disertai dengan dokumen pendukung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai politik;
 - c. fotokopi daftar calon tetap Anggota DPRD pada pemilihan umum yang dilegalisir oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah; dan
 - d. fotokopi daftar peringkat perolehan suara partai politik yang mengusulkan penggantian antarwaktu Anggota DPRD yang dilegalisir oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah KotaSalatiga.
- (4) Kelengkapan administratif penggantian antarwaktu Anggota DPRD diverifikasi oleh unit kerja di masing-masing lembaga/instansi sesuai kewenangannya.

Pasal 108

- (1) Anggota DPRD pengganti antarwaktu sebelum memangku jabatannya, mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna.
- (2) Pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 60 (enam puluh) Hari terhitung sejak diterimanya keputusan peresmian pengangkatan sebagai Anggota DPRD.

- (3) Tata cara pengambilan sumpah/janji Anggota DPRD pengganti antarwaktu, berlaku sebagaimana berlaku pada pelantikan Anggota DPRD.

Bagian Ketiga
Pemberhentian Anggota DPRD

Pasal 109

Anggota DPRD diberhentikan sementara karena:

- a. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana umum yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun; atau
- b. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana khusus.

Pasal 110

- (1) Pemberhentian sementara anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 diusulkan oleh Pimpinan DPRD kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Wali Kota.
- (2) Apabila setelah 7 (tujuh) Hari terhitung sejak anggota DPRD ditetapkan sebagai terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100, Pimpinan DPRD tidak mengusulkan pemberhentian sementara, sekretaris DPRD melaporkan status terdakwa anggota DPRD kepada Wali Kota.
- (3) Wali Kota berdasarkan laporan sekretaris DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengajukan usul pemberhentian sementara anggota DPRD kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

- (4) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat memberhentikan sementara sebagai anggota DPRD atas usul Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3).
- (5) Dalam hal Wali Kota tidak mengusulkan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat memberhentikan sementara anggota DPRD berdasarkan register perkara pengadilan negeri.
- (6) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (a) dan ayat (5) mulai berlaku terhitung sejak tanggal anggota DPRD ditetapkan sebagai terdakwa.

Pasal 111

- (1) Dalam hal Anggota DPRD yang diberhentikan sementara berkedudukan sebagai Pimpinan DPRD, pemberhentian sementara sebagai Anggota DPRD diikuti dengan pemberhentian sementara sebagai Pimpinan DPRD.
- (2) Dalam hal Pimpinan DPRD diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), partai politik asal Pimpinan DPRD yang diberhentikan sementara mengusulkan kepada Pimpinan DPRD salah seorang anggota DPRD yang berasal dari partai politik tersebut untuk melaksanakan tugas pimpinan DPRD yang diberhentikan sementara.

Pasal 112

- (1) Dalam hal Anggota DPRD dinyatakan terbukti bersalah karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 109 berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Anggota DPRD yang bersangkutan diberhentikan sebagai Anggota DPRD.

- (2) Pemberhentian Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas usulan pimpinan partai politik paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal putusan pidana memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (3) Dalam hal setelah 7 (tujuh) Hari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pimpinan partai politik tidak mengusulkan pemberhentian Anggota DPRD, Pimpinan DPRD mengusulkan pemberhentian Anggota DPRD kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk DPRD tanpa usulan partai politiknya.
- (4) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat memberhentikan anggota DPRD atas usul Pimpinan DPRD.
- (5) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku terhitung sejak tanggal putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (6) Dalam hal Anggota DPRD dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Anggota DPRD yang bersangkutan diaktifkan kembali apabila masa jabatannya belum berakhir.

BAB X

PENGANGKATAN DAN PENGESAHAN WAKIL WALI KOTA MENJADI WALI KOTA

Pasal 113

- (1) Dalam hal Wali Kota berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan;maka Wakil Wali Kota diangkat menjadi Wali Kota.
- (2) Pimpinan DPRD menyampaikan usulan pengangkatan dan pengesahan Wakil Wali Kota menjadi Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri melalui Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk diangkat dan disahkan sebagai Wali Kota.
- (3) Dalam hal Pimpinan DPRD tidak menyampaikan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam waktu 10 (sepuluh) hari terhitung sejak Wali Kota berhenti, Gubernur mengusulkan kepada Menteri untuk diangkat dan disahkan sebagai Wali Kota.
- (4) Dalam hal Pimpinan DPRD tidak menyampaikan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dalam waktu 5 (lima) hari terhitung sejak diterimanya usulan dari Gubernur kepada Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Gubernur mengangkat dan mengesahkan Wakil Wali Kota sebagai Wali Kota.
- (5) Dalam hal Gubernur dan Pimpinan DPRD tidak menyampaikan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat

(3) dan ayat (4), Menteri mengesahkan pengangkatan Wakil Wali Kota menjadi Wali Kota berdasarkan :

- a. surat kematian;
- b. surat pernyataan pengunduran diri dari Wali Kota; atau
- c. keputusan pemberhentian.

BAB XV

MEKANISME PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA ATAU WAKIL WALI KOTA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 114

- (1) Dalam hal Wali Kota dan Wakil Wali Kota secara bersama-sama tidak dapat menjalankan tugas karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (1) dilakukan pengisian jabatan Wali Kota dan Wakil Wali Kota melalui mekanisme pemilihan oleh DPRD.
- (2) Partai Politik atau gabungan Partai Politik pengusung Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang memiliki kursi di DPRD mengusulkan 2 (dua) pasangan calon kepada Pimpinan DPRD untuk dipilih.
- (3) Dalam hal Partai Politik atau gabungan Partai Politik pengusung tidak memiliki kursi di DPRD pada saat dilakukan pengisian jabatan Wali Kota dan Wakil Wali Kota, maka Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang

memiliki kursi di DPRD mengusulkan pasangan calon paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi.

- (4) Dalam hal Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang berasal dari perseorangan secara bersama-sama tidak dapat menjalankan tugas karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 dilakukan pengisian jabatan melalui mekanisme pemilihan oleh DPRD, yang calonnya diusulkan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang memiliki kursi di DPRD paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi.
- (5) DPRD melakukan proses pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) berdasarkan perolehan suara terbanyak.
- (6) DPRD menyampaikan hasil pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota kepada Menteri melalui Gubernur.
- (7) Dalam hal sisa masa jabatan kurang dari 18 (delapan belas) bulan, Menteri menetapkan penjabat Wali Kota.
- (8) Mekanisme pengisian jabatan melalui DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 115

- (1) Apabila Wali Kota berhenti atau diberhentikan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan sisa masa jabatan kurang dari 18 (delapan belas) bulan, Menteri menetapkan penjabat Wali

Kota sampai dengan berakhirnya masa jabatan Wali Kota atas usul Gubernur.

- (2) Apabila sisa masa jabatan Wali Kota berhenti atau diberhentikan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum dan sisa masa jabatan lebih dari 18 (delapan belas) bulan maka dilakukan pemilihan Wali Kota oleh DPRD.
- (3) Wali Kota hasil pemilihan oleh DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meneruskan sisa masa jabatan Wali Kota yang berhenti atau yang diberhentikan.
- (4) Apabila Wali Kota berhenti atau diberhentikan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dicalonkan dari Fraksi atau gabungan fraksi maka fraksi atau gabungan fraksi yang mengusung Wali Kota yang berhenti atau diberhentikan mengusulkan 2 (dua) calon Wali Kota kepada DPRD untuk dipilih.
- (5) Apabila Wali Kota berhenti atau diberhentikan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap berasal dari perseorangan, fraksi atau gabungan fraksi yang memiliki kursi di DPRD paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi atau memiliki paling sedikit 25% (dua puluh lima) persen dari suara sah mengusulkan 2 (dua) orang calon Wali Kota kepada DPRD untuk dipilih.

- (6) Menteri mengesahkan pengangkatan calon Wali Kota terpilih.
- (7) Tata cara pemilihan Wali Kota oleh DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 116

- (1) Dalam hal Wakil Wali Kota berhenti karena meninggal, permintaan sendiri, atau diberhentikan, pengisian Wakil Wali Kota dilakukan melalui mekanisme pemilihan oleh DPRD berdasarkan usulan dari Partai Politik atau gabungan Partai Politik pengusung.
- (2) Partai Politik atau gabungan Partai Politik pengusung mengusulkan 2 (dua) orang calon Wakil Wali Kota kepada Pimpinan DPRD melalui Wali Kota untuk dipilih dalam rapat paripurna DPRD.
- (3) Dalam hal Wakil Wali Kota berasal dari calon perseorangan berhenti karena meninggal dunia, permintaan sendiri atau diberhentikan, pengisian Wakil Wali Kota dilakukan melalui mekanisme pemilihan oleh DPRD berdasarkan usulan dari Wali Kota.
- (4) Pengisian kekosongan jabatan Wakil Wali Kota dilakukan jika sisa masa jabatan lebih dari 18 (delapan belas) bulan terhitung sejak terjadi kekosongan jabatan tersebut.
- (5) Tata cara pengusulan dan pengangkatan calon Wakil Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 117

- (1) Pengisian Wakil Wali Kota dilaksanakan paling lambat 1 (satu) bulan setelah pelantikan Wali Kota.
- (2) Masa jabatan Wakil Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir bersamaan dengan masa jabatan Wali Kota.
- (3) Wakil Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari pegawai negeri sipil atau nonpegawai negeri sipil.

Pasal 118

- (1) Wakil Wali Kota dalam waktu paling lambat 15 (lima belas) hari setelah pelantikan Wali Kota.
- (2) Wakil Wali Kota diangkat oleh Menteri berdasarkan usulan Wali Kota melalui Gubernur.
- (3) Wali Kota yang tidak mengusulkan calon Wakil Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi seusia dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Tata cara pengusulan dan pengangkatan Wakil Wali Kota dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Panitia Pemilihan

Pasal 119

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan pemungutan suara dalam pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota atau Wakil Wali

Kota, Pimpinan DPRD membentuk Panitia Pemilihan dengan Keputusan Pimpinan DPRD.

- (2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 10 (sepuluh) orang dari anggota DPRD atas usul Fraksi, terdiri atas seorang Ketua, seorang Wakil Ketua, seorang Sekretaris dan paling banyak sejumlah anggota komisi.
- (3) Panitia Pemilihan bertugas:
 - a. menyusun jadwal dan tahapan pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. mempersiapkan sarana dan prasarana yang diperlukan dalam rangka pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota atau Wakil Wali Kota;
 - c. menentukan jumlah dan tata cara pengusulan, dan menyusun tata tertib saksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. memberikan penjelasan kepada rapat paripurna DPRD mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan suara dengan menggunakan surat suara;
 - e. mengatur tempat pemungutan suara;
 - f. mengatur tata urutan pemberian suara;
 - g. membagikan surat suara;
 - h. memeriksa keabsahan surat suara;
 - i. mencatat hasil pemungutan suara; dan
 - j. membuat berita acara hasil pemungutan suara.

Bagian Ketiga
Persyaratan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota

Pasal 120

- (1) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk mencalonkan diri dan dicalonkan sebagai Calon Wali Kota dan Calon Wakil Wali Kota.
- (2) Calon Wali Kota dan Calon Wakil Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;
 - d. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun.
 - e. Mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim;
 - f. tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana;
 - g. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - h. tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian;

- i. menyerahkan daftar kekayaan pribadi;
- j. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;
- k. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- l. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan memiliki laporan pajak pribadi;
- m. belum pernah menjabat sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota, selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk Calon Wali Kota dan Calon Wakil Wali Kota;
- n. belum pernah menjabat sebagai Wali Kota untuk calon Wakil Wali Kotapada daerah yang sama;
- o. berhenti dari jabatannya bagi Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang mencalonkan diri di daerah lain sejak ditetapkan sebagai calon;
- p. tidak berstatus sebagai penjabat Wali Kota;
- q. menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah dan anggota DPRD sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta Pemilihan;
- r. menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil serta

- Kepala Desa sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta Pemilihan; dan
- s. berhenti dari jabatan pada badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah sejak ditetapkan sebagai calon.

Bagian Keempat
Pencalonan Wali Kota dan Wakil Wali Kota
atau Wakil Wali Kota

Pasal 121

- (1) Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota atau Wakil Wali Kota yang diusulkan adalah calon yang berhak dipilih menjadi Wali Kota dan Wakil Wali Kota atau Wakil Wali Kota.
- (2) Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota atau Wakil Wali Kota yang berhak dipilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan dalam rapat paripurna DPRD.

Bagian Kelima
Penyampaian Visi dan Misi

Pasal 122

- (1) Sebelum dilakukan pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota atau Wakil Wali Kota oleh DPRD, calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota atau Wakil Wali Kota yang sudah ditetapkan wajib menyampaikan visi dan misinya dalam rapat paripurna yang telah ditentukan.

- (2) Penyampaian Visi dan Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dalam rangka melanjutkan program kerja sesuai RPJMD yang sudah ada;
- (3) Teknis pelaksanaan penyampaian visi dan misi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.

Bagian Keenam
Kuorum Rapat Paripurna DPRD

Pasal 123

- (1) Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota atau Wakil Wali Kota diselenggarakan dalam rapat paripurna DPRD.
- (2) Rapat paripurna DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kuorum apabila dihadiri oleh paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jumlah Anggota DPRD.
- (3) Rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua.

Pasal 124

- (1) Apabila pada waktu yang ditentukan untuk pembukaan rapat jumlah Anggota DPRD yang hadir belum mencapai jumlah yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164 ayat(2), Pimpinan rapat membuka sekaligus menunda rapat paling banyak 2 (dua) kali, masing-masing paling lama 1 (satu) jam.

b.

- (1) Apabila pada akhir waktu penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jumlah yang ditentukan belum juga tercapai, Pimpinan rapat menunda rapat paripurna paling lama 3 (tiga) Hari.
- (2) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum juga terpenuhi, cara penyelesaiannya diserahkan kepada Pimpinan DPRD dan Pimpinan Fraksi.
- (3) Setiap terjadi penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dibuat berita acara penundaan yang ditanda tangani oleh Pimpinan rapat.
- (4) Kehadiran Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah kehadiran secara administrasi dan fisik.

Bagian Ketujuh
Pengambilan Keputusan

Paragraf 1
Musyawarah

Pasal 125

- (1) Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota atau Wakil Wali Kota dilaksanakan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Pelaksanaan musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pimpinan Sidang dan Pimpinan Fraksi atau anggota fraksi yang ditunjuk.

- (3) Apabila tidak tercapai kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur atau Wakil Gubernur dilaksanakan melalui pemungutan suara secara langsung, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Paragraf 2

Pemungutan dan Penghitungan Suara

Pasal 126

- (1) Untuk keperluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 166 ayat (3), Panitia Pemilihan menyediakan surat suara berupa kertas kosong yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan serta dibubuhi cap/stempel Panitia Pemilihan pada bagian belakang.
- (2) Seorang Anggota DPRD hanya berhak atas 1 (satu) surat suara yang diberikan oleh Panitia Pemilihan.
- (3) Pengisian surat suara dilakukan dengan menulis salah satu nama Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota atau Wakil Wali Kota yang dipilih.
- (4) Surat suara yang telah berisi nama calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota atau Wakil Wali Kota, kemudian dimasukkan ke dalam kotak suara dalam keadaan terlipat.
- (5) Seorang Anggota DPRD yang berhalangan hadir karena sebab apapun, tidak dapat mewakilkan untuk memberikan suara.

Pasal 127

- (1) Surat suara yang rusak atau keliru dalam menuliskan nama salah satu calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota, hanya dapat dimintakan ganti 1 (satu) kali kepada Panitia Pemilihan sebelum dimasukkan ke dalam kotak suara.
- (2) Surat suara yang rusak dikembalikan kepada Panitia Pemilihan.

Pasal 128

- (1) Surat suara yang sah adalah surat suara yang ditulis nama Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota atau Wakil Wali Kotadan di belakang terdapat tanda tangani Ketua Panitia Teknis dan cap/stempel Panitia Pemilihan.
- (2) Suara dinyatakan sah apabila hanya terdapat salah satu nama Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota atau Wakil Wali Kota
- (3) Abstain tidak dihitung sebagai perolehan suara.
- (4) Penyimpangan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) suara dinyatakan tidak sah.

Pasal 129

- (1) Dalam penghitungan suara, panitia Pemilihan meminta 1 (satu) orang dari masing-masing fraksi yang ada untuk bertindak sebagai saksi.
- (2) Panitia Pemilihan menghitung, mencocokkan serta mengumumkan jumlah surat suara yang dibagikan kepada Anggota DPRD yang hadir, dengan jumlah surat suara yang terdapat di dalam kotak suara.

- (3) Apabila ternyata terjadi perbedaan jumlah surat suara yang dibagikan kepada Anggota DPRD dengan jumlah surat suara dalam kotak suara, pemungutan suara diulang.
- (4) Surat suara dibaca dengan keras dan jelas oleh Ketua Panitia Pemilihan dan dicatat oleh Sekretaris Panitia Pemilihan.
- (5) Ketua Panitia Pemilihan menjelaskan surat suara yang tidak sah dan jumlah suara abstain kepada rapat paripurna DPRD.

Pasal 130

- (1) Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota atau Wakil Wali Kota yang dinyatakan terpilih adalah calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota atau Wakil Wali Kota yang mendapat perolehan suara terbanyak.
- (2) Apabila diperoleh suara sama, dilakukan pemilihan ulang paling banyak 2 (dua) kali.
- (3) Apabila dilakukan pemilihan ulang 2 (dua) kali dan hasilnya tetap sama, maka keputusan diserahkan kepada Pimpinan Rapat sesuai dengan mekanisme rapat.
- (4) Hasil pemilihan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota atau Wakil Wali Kota dibuat berita acara yang ditanda tangani oleh Ketua dan Sekretaris Panitia Pemilihan serta saksi-saksi.
- (5) Calon Wakil Wali Kota yang terpilih selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan DPRD.

- (6) Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kotayang terpilih atau Wakil Wali Kota yang ditetapkan selanjutnya diajukan kepada Menteri melalui Gubernur untuk disahkan dan dilantik menjadi Wali Kota dan Wakil Wali Kota atau Wakil Wali Kota.
- (7) Hasil keputusan rapat paripurna tentang persetujuan dibuat berita acara yang ditanda tangani oleh Pimpinan DPRD.

Pasal 131

Pimpinan DPRD menyampaikan usulan pengesahan pengangkatan dan pemberhentian Wali Kota dan Wakil Wali Kota atau Wakil Wali Kota kepada Menteri melalui Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat di Daerah.

Bagian Kedelapan

Pengesahan Pengangkatan dan Pelantikan

Pasal 132

- (1) Pengesahan pengangkatan Wali Kota dan Wakil Wali Kota atau Wakil Wali Kota terpilih dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengesahan pengangkatan Wali Kota dan Wakil Wali Kota atau Wakil Wali Kota terpilih dilakukan oleh Menteri dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal usul dan berkas diterima secara lengkap.

Pasal 133

Pelantikan Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang telah disahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 134

- (1) Wakil Wali Kota dilantik oleh Wali Kota.
- (2) Dalam hal Wakil Wali Kota, tidak dilantik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wakil Wali Kota dilantik oleh Gubernur.
- (3) Dalam hal Wakil Wali Kota tidak dilantik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wakil Gubernur dilantik oleh Menteri.

Bagian Kesembilan

Larangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota
atau calon Wakil Wali Kota

Pasal 135

- (1) Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota atau calon Wakil Wali Kota dilarang mengundurkan diri sejak ditetapkan sebagai pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota atau calon Wakil Wali Kota.
- (2) Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota atau calon Wakil Wali Kota yang mengundurkan diri sejak ditetapkan sebagai pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota atau calon Wakil Wali Kota dikenakan sanksi administratif.

- (3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X FRAKSI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 136

- (1) Untuk mengoptimalkan pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRD serta hak dan kewajiban anggota DPRD dibentuk Fraksi sebagai wadah berhimpun Anggota DPRD.
- (2) Fraksi di DPRD dibentuk paling lama 1 (satu) bulan setelah pelantikan Anggota DPRD.
- (3) Setiap Anggota DPRD harus menjadi anggota salah satu Fraksi.
- (4) Setiap Fraksi DPRD beranggotakan paling sedikit 3 (tiga) orang.
- (5) Partai politik yang jumlah anggotanya di DPRD mencapai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) atau lebih dapat membentuk 1 (satu) Fraksi.
- (6) Partai politik harus mendudukkan seluruh anggotanya dalam 1 (satu) Fraksi yang sama.

- (7) Dalam hal partai politik yang jumlah anggotanya di DPRD tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) (4), anggotanya dapat bergabung dengan Fraksi yang ada atau membentuk Fraksi gabungan.
- (8) Dalam hal tidak ada 1 (satu) partai politik yang memenuhi persyaratan untuk membentuk Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka dibentuk Fraksi gabungan.
- (9) Jumlah Fraksi gabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (8) paling banyak 2 (dua) Fraksi. Untuk menentukan 2 (dua) Fraksi gabungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (9) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama dan kedua di DPRD tetapi tidak memenuhi ketentuan untuk membentuk Fraksi sebagaimana dimaksud Pasal 136 ayat (4) mengambil inisiatif untuk membentuk 2 (dua) Fraksi gabungan.
- (10) Perpindahan keanggotaan dalam Fraksi gabungan dapat dilakukan paling singkat 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dengan ketentuan Fraksi gabungan sebelumnya tetap memenuhi persyaratan sebagai Fraksi.
- (11) Dalam menempatkan anggotanya pada AKD, Fraksi mempertimbangkan latar belakang, kompetensi, pengalaman, dan beban kerja anggotanya.

Pasal 137

- (1) Dalam hal terdapat partai politik yang memiliki kursi terbanyak pertama dan kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih dari 1 (satu), untuk menentukan 2 (dua) Fraksi gabungan, partai politik yang memperoleh jumlah

suara terbanyak dalam pemilihan umum, mengambil inisiatif untuk membentuk 2 (dua) Fraksi gabungan.

- (2) Dalam hal terdapat partai politik yang memperoleh jumlah suara terbanyak pertama dan kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) lebih dari 1 (satu), partai politik yang memiliki perolehan suara lebih merata urutan pertama mengambil inisiatif untuk membentuk 2 (dua) Fraksi gabungan.
- (3) Dalam hal dilakukan penataan dan pengisian keanggotaan DPRD pada daerah otonom baru, dapat dilakukan perubahan Fraksi dan keanggotaan Fraksi.
- (4) Ketentuan mengenai pembentukan Fraksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 berlaku secara mutatis mutandis terhadap perubahan Fraksi dan keanggotaan Fraksi pada daerah otonom baru.

Pasal 138

- (1) Fraksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 dibentuk setelah pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD dalam rapat paripurna.
- (2) Pembentukan Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada pimpinan DPRD sementara untuk diumumkan dalam rapat paripurna.
- (3) Fraksi yang telah diumumkan dalam rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat tetap selama masa keanggotaan DPRD.

Bagian Kedua Pimpinan Fraksi

Pasal 139

- (1) Pimpinan Fraksi terdiri atas ketua, wakil ketua, dan sekretaris yang dipilih dari dan oleh anggota Fraksi.
- (2) Pimpinan Fraksi yang telah terbentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan kepada pimpinan DPRD untuk diumumkan dalam rapat paripurna.

Bagian Ketiga Sekretariat dan Tenaga Ahli Fraksi

Pasal 140

- a. Fraksi dapat mempunyai sekretariat.
- b. Sekretariat Fraksi mempunyai tugas membantu kelancaran pelaksanaan tugas Fraksi.
- c. Sekretariat DPRD menyediakan sarana, anggaran dan tenaga ahli guna kelancaran tugas Fraksi sesuai dengan kebutuhan dan dengan memperhatikan kemampuan APBD.

Pasal 141

- (1) Setiap Fraksi dapat dibantu oleh 1 (satu) orang tenaga ahli.
- (2) Tenaga ahli Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan:
 - a. berpendidikan serendah-rendahnya strata satu (S1) dengan pengalaman kerja paling singkat 3 (tiga) tahun;
 - b. menguasai bidang pemerintahan; dan
 - c. menguasai tugas dan fungsi DPRD.

Bagian Keempat Laporan Kinerja Fraksi

Pasal 142

- (1) Fraksi wajib mempublikasikan laporan kinerja tahunan yang memuat:
 - a. pandangan atau sikap Fraksi terhadap seluruh kebijakan yang diambil terkait pelaksanaan fungsi pembentukan PERDA, pengawasan, dan anggaran; dan
 - b. aspirasi atau pengaduan masyarakat dan tindak lanjut yang belum, sedang, dan telah dilakukan Fraksi.
- (2) Laporan kinerja Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bentuk keterbukaan informasi kepada konstituen dan masyarakat yang harus dipublikasikan DPRD dan/atau media lokal.

BAB XI KODE ETIK

Pasal 143

- (1) DPRD menyusun Kode Etik yang wajib dipatuhi oleh setiap Anggota DPRD selamamenjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD.
- (2) Ketentuan mengenai Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan DPRD tentang Kode Etik yang paling sedikit memuat ketentuan:
 - a. ketaatan dalam melaksanakan sumpah/janji;
 - b. sikap dan peritaku enggota DPRD;
 - c. tata kerja Anggota DPRD;

- d. tata hubungan antarpemrintah daerah;
- e. tata hubungan antar-Anggota DPRD;
- f. tata hubungan antara Anggota DPRD dan pihak lain;
- g. penyampaian pendapat, tanggapan, jawaban, dan sanggahan;
- h. kewajiban Anggota DPRD; i. larangan bagi Anggota DPRD;
- i. hal-hal yang tidak patut dilakukan oleh Anggota DPRD;
- j. sanksi dan mekanisme penjatuhan sanksi; dan
- k. rehabilitasi.

BAB XII KONSULTASI DPRD

Pasal 144

- (1) DPRD dapat melakukan konsultasi kepada satuan pemerintahan secara berjenjang.
- (2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD.

Pasal 145

- (1) DPRD harus mengkonsultasikan rancangan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sebelum ditetapkan.
- (2) Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD dapat memuat materi nilai kearifan lokal sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII

PELAYANAN ATAS PENGADUAN DAN ASPIRASI MASYARAKAT

Pasal 146

- (1) Pimpinan DPRD, alat kelengkapan DPRD, Anggota DPRD atau Fraksi di DPRD menerima, menampung, menyerap, dan menindaklanjuti pengaduan dan aspirasi masyarakat sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang DPRD.
- (2) Pimpinan DPRD, alat kelengkapan DPRD yang terkait, atau Fraksi di DPRD dapat menindaklanjuti pengaduan dan aspirasi masyarakat sesuai kewenangannya.
- (3) Anggota DPRD dapat menindaklanjuti pengaduan dan aspirasi masyarakat kepada Pimpinan DPRD, alat kelengkapan DPRD yang terkait, atau Fraksi.
- (4) Dalam hal diperlukan, pengaduan dan aspirasi masyarakat dapat ditindaklanjuti dengan:
 - a. rapat dengar pendapat umum;
 - b. rapat dengar pendapat;
 - c. kunjungan kerja; atau
 - d. rapat kerja alat kelengkapan DPRD dengan mitra kerja.
- (5) Pelayanan atas pengaduan dan aspirasi masyarakat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV KUNJUNGAN KERJA

Pasal 147

- (1) Untuk melaksanakan fungsi, tugas dan wewenang serta kewajiban DPRD, Pimpinan DPRD, alat kelengkapan DPRD, Anggota DPRD atau Fraksi di DPRD dapat melakukan Kunjungan Kerja Keluar Daerah.
- (2) Untuk keperluan Kunjungan Kerja, Sekretariat DPRD menyediakan sarana dan fasilitas.
- (3) Anggota DPRD yang melakukan kunjungan kerja berkewajiban menyampaikan laporannya secara tertulis kepada Pimpinan DPRD selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari terhitung dari selesainya kunjungan kerja.
- (4) Kunjungan kerja keluar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. kunjungan kerja antar daerah dalam provinsi dengan batasan waktu paling lama 2 (dua) hari dengan 1 (satu) daerah tujuan dan paling lama 3 (tiga) hari dengan paling sedikit dengan 2 (dua) daerah tujuan;
 - b. kunjungan kerja antar daerah luar provinsi dalam pulau jawa paling lama 4 hari dengan paling sedikit 2 (dua) daerah tujuan dan paling lama 3 hari dengan paling sedikit 1 (satu) daerah tujuan;
 - c. Kunjungan kerja antar daerah luar provinsi dalam pulau jawa paling lama 4 (empat) hari dengan paling sedikit 2 (dua) daerah tujuan.

- d. Kunjungan kerja antar daerah luar pulau jawa dan Jabodetabek paling lama 5 (lima) hari dengan paling sedikit 2 (dua) daerah tujuan.
- (5) Kunjungan kerja keluar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dengan persetujuan Pimpinan DPRD.
- (6) Kunjungan kerja ke luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan persetujuan Pimpinan DPRD dan Gubernur.

BAB XV SEKRETARIAT DPRD

Pasal 148

- (1) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas DPRD dibentuk sekretariat DPRD yang ditetapkan dengan Peraturan daerah dan personilnya terdiri atas Pegawai negeri Sipil .
- (2) Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud ayat (1) dipimpin oleh seorang sekretris yang diangkat dan diberhentikan dengan keputusan kepala daerah atas pertimbangan Pimpinan DPRD .
- (3) Pertimbangan pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memperhatikan jenjang kepangkatan, kemampuan dan pengalaman.
- (4) Sekretaris DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan administrasi keuangan DPRD, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan mengkoordinir serta menyediakan tenaga ahli yang

diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

- (5) Sekretaris DPRD dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) secara, teknis operasional berada di bawah dan bertanggungjawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

BAB XVI PERUBAHAN PERATURAN TATA TERTIB DPRD

Pasal 149

- (1) Perubahan terhadap Peraturan Tata Tertib DPRD hanya dapat diajukan oleh sekurang-kurangnya 5 (lima) anggota DPRD.
- (2) Pengambilan Keputusan perubahan dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam Rapat Paripurna yang khusus diadakan untuk keperluan tersebut dengan dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota DPRD.
- (3) Keputusan yang diambil dengan persetujuan suara terbanyak bagi penetapan terhadap perubahan Peraturan Tata Tertib DPRD hanya dapat dilaksanakan dengan persetujuan sekurang-kurangnya lebih dari 1/2 (satu perdua) dari jumlah anggota DPRD yang hadir.

BAB XVII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 150

Produk-produk DPRD masa jabatan tahun 2014 - 2019 tentang pembentukan Fraksi DPRD, Pemilihan Pimpinan DPRD dan lain-lain yang telah dikeluarkan dan telah diputuskan sebelum ditetapkan Tata Tertib ini dinyatakan sah dan berlaku mengikat.

Pasal 151

Apabila dikemudian hari Pemerintah mengeluarkan ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan sehingga ketentuan dan peraturan Perundang-undangan yang ada dan menjadi dasar penyusunan Tata Tertib ini telah menjadi tidak sesuai atau tidak berlaku lagi, maka selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak diundangkannya ketentuan/Peraturan Tata Tertib ini harus disesuaikan.

BAB XIV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 152

Kompensasi tenaga ahli kelompok khusus besarnya sama dengan kompensasi tenaga ahli Fraksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 153

- (1) Sekretaris DPRD wajib melaporkan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Wali Kota status hukum anggota DPRD yang terlibat dalam kasus tindak pidana.
- (2) Sekretaris DPRD wajib melaporkan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Wali Kota status hukum anggota DPRD yang terlibat dalam kasus tindak pidana dengan tembusan disampaikan kepada Menteri.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 154

Pada saat Peraturan DPRD ini mulai berlaku, Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 155

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Salatiga
pada tanggal

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA
KETUA,

ttd

DANCE ISHAK PALIT

WAKIL KETUA,

ttd

SAIFUL MASHUD

WAKIL KETUA,

ttd

LATIF NAHARI

Diundangkan di Salatiga
Pada tanggal .. Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA SALATIGA,

ttd

FAKRUROJI

BERITA DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2019 NOMOR ...

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SALATIGA

SRI WITYOWATI, SE.